

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.24/PUU/V/2007  
TERHADAP REALISASI ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)  
KABUPATEN SITUBONDO BERDASARKAN  
PASAL 31 AYAT 4 UNDANG-UNDANG DASAR 1945

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**QURROTUL FAIZAH**

NIM. 0510113182



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tetap dalam lindungannya.

Terima kasih juga tidak lupa penulis haturkan kepada Ayahanda dan Bunda tercinta selaku orang tua yang telah berjasa dalam mendidik, menggembleng serta menjadi inspirator bagi penulis dalam setiap langkah yang ditempuh penulis guna tercapainya cita-cita yang diharapkan selama ini.

Dalam kesempatan ini, Penulis juga tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabaran yang telah diberikan selama ini.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, ketelitian serta motivasinya.
4. Pemerintah Kabupaten Situbondo atas seluruh kemurahan hatinya dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo selaku pelaksana di bidang pendidikan.
6. keluarga terkasih selaku motivator demi terselesaikannya tugas akhir penulis.


7. Sahabat setiaku serta teman-teman yang selalu meneriakkan semangat perjuangan untuk menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum.

Segala masukan serta kritik yang ditujukan guna perbaikan atas skripsi ini sangat penulis harapkan karena penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengampuni kesalahan kita dan memberkati setiap langkah yang akan kita tempuh ke depan. Amiin

Malang, juni 2009

PENULIS



## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| Lembar Persetujuan .....  | i    |
| Lembar Pengesahan .....   | ii   |
| Kata Pengantar.....   | iii  |
| Daftar isi.....   | v    |
| Daftar Tabel.....   | vii  |
| Abstraksi .....   | viii |
| <br>  |      |
| <b>Bab I PENDAHULUAN</b>  |      |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Permasalahan .....   | 6    |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6    |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 6    |
| E. Sistematika Penulisan.....                                     | 7    |
| <br>  |      |
| <b>Bab II KAJIAN PUSTAKA</b>                                      |      |
| A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah.....                              | 9    |
| 1. Pembangunan Daerah .....                                       | 12   |
| 2. Otonomi Pendidikan .....                                       | 14   |
| B. Tinjauan Umum Pendidikan .....                                 | 15   |
| 1. Pengertian Ideologi Pendidikan dan Filosofi Pendidikan.....    | 18   |
| 2. Paradigma Pendidikan .....                                     | 18   |
| C. Tinjauan Umum Anggaran .....                                   | 20   |
| 1. Prinsip-Prinsip Anggaran.....                                  | 21   |
| 2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ..... | 24   |
| 3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....        | 31   |
| 4. Anggaran Pendidikan .....                                      | 38   |
| D. Hakekat Administrasi Publik.....                               | 39   |
| 1. Pengertian Istilah Administrasi .....                          | 40   |
| 2. Pengertian istilah Administrasi Publik .....                   | 40   |
| 3. Peran Administrasi Publik .....                                | 42   |
| 4. Pengertian Hukum Administrasi Negara .....                     | 43   |
| <br>  |      |
| <b>Bab III METODE PENELITIAN</b>                                  |      |
| A. Metode Pendekatan .....  | 45   |
| B. Lokasi Penelitian.....   | 45   |
| C. Jenis dan Sumber Data .....                                    | 46   |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                  | 47   |
| E. Populasi dan Sampel .....                                      | 47   |
| F. Teknik Analisa Data .....                                      | 48   |
| <br>  |      |
| <b>Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>                                |      |
| A. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo                              |      |
| 1. Keadaan Geografis .....  | 50   |

|   |    |
|---|----|
| 2. Kondisi Demografis.....                                  | 51 |
| 3. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Situbondo.....              | 56 |
| 4. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo ..... | 60 |

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan Dari APBD Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945

|   |    |
|---|----|
| 1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 .....   | 62 |
| 2. Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan Dari APBD Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 ..... | 72 |

Bab V PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 79 |
| B. Saran.....       | 80 |


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 1.  | Banyaknya Sekolah di Kabupaten Situbondo  |    |
| Tabel 1.1 | Banyaknya Sekolah TK, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan.....                | 53 |
| Tabel 1.2 | Banyaknya Sekolah Dasar, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan.....             | 53 |
| Tabel 1.3 | Banyaknya Sekolah Menengah Pertama, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan.....  | 54 |
| Tabel 1.4 | Banyaknya Sekolah Menengah Atas, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan.....     | 54 |
| Tabel 1.5 | Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan..... | 55 |
| Tabel 2.  | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Pendidikan.....           | 55 |
| Tabel 3.  | Anggaran Pendidikan Dalam RAPBD 2009.....   | 76 |
| Tabel 4.  | Perbandingan Anggaran Fungsi Pendidikan dari APBD Kabupaten Situbondo.....        | 77 |



## ABSTRAKSI

QURROTUL FAIZAH, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni, 2009, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Agus Yulianto, SH.MH; Lutfi Effendi, SH.MHum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilatarbelakangi amanat konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Namun banyaknya masalah yang timbul dalam dunia pendidikan membuat beberapa pakar pendidikan menandai jika sumber masalah yang terus menerus menghantui sistem pendidikan nasional adalah masalah pendanaan yang tak sebanding dengan biaya operasionalnya. Dengan mematok secara konstitusional anggaran pendidikan nasional minimal 20%, seyogyanya rakyat tidak akan terbebani oleh biaya pendidikan yang mahal. Namun, realisasi anggaran pendidikan tersebut sampai saat ini hanya terfokus pada pencapaian besarnya anggaran 20 % dari APBN dan APBD saja, tanpa berusaha untuk sungguh-sungguh menyentuh persoalan dasarnya, yakni peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam upaya mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara objektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 maka prosentase anggaran pendidikan Kabupaten Situbondo meningkat tajam. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan anggaran pendidikan yang tiap tahunnya bertambah. Dalam RAPBD 2009 contohnya, rasio prosentase anggaran pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo mencapai sekitar 36,28 % atau sebesar Rp. 221,139,038,055.57 dari total belanja daerah Rp 609,472,451,454.54. Dengan prosentase anggaran pendidikan dalam RAPBD 2009 sebesar 36,28 % maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Situbondo telah menjalankan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 49 ayat (1) UU No 20/2003 yakni mengenai pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN/APBD. Namun yang amat disayangkan dengan ditetapkannya putusan MK No.24/PUU/V/2007 adalah kenyataan bahwa kondisi pendidikan Indonesia kedepan tidak akan banyak berubah, karena dari 20% ini, sekitar 8-15% anggaran akan dihabiskan hanya untuk membayar gaji pendidik.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Pemerintah mempertimbangkan kembali dengan dimasukkannya gaji pendidik ke dalam alokasi anggaran pendidikan yang tidak lain bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan semata. Hal ini untuk menghindari pandangan bahwa Pemerintah selama ini hanya mengupayakan bagaimana alokasi anggaran pendidikan 20% dapat tercapai tanpa komitmen tujuan pelaksanaan yang jelas.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan sejatinya merupakan ikhtiar untuk memajukan kehidupan bangsa yang ditandai oleh peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal ini, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional serta memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses transformasi sosial budaya. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar yang membentuk *critical mass* sebagai prasyarat terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, makmur, sejahtera, dan demokratis.

Memasuki era-globalisasi sekarang ini bangsa Indonesia merasakan adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan. Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Mutu pendidikan yang sangat terpuruk telah mempengaruhi kualitas

sumber daya manusia sebagai modal bangsa di masa mendatang dan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang tidak boleh kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lainnya.

Setelah tumbang rezim orde baru, dalam tataran konstitusional, ada beberapa ketentuan Pasal yang diperbaharui lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang paling berpengaruh pada konteks pendidikan nasional adalah diberlakukannya otonomi daerah dan perubahan pasal-pasal yang cukup strategis dalam sistem pendidikan nasional. Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat secara konstitusional untuk menargetkan anggaran penyelenggaraan pendidikan. Khusus mengenai Pasal cukup berpengaruh dalam menjawab serta mengantisipasi berbagai persoalan pendidikan nasional adalah Pasal 31 ayat (4) tentang anggaran pendidikan. Walaupun niat pemerintah sedikit tercermin dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tercermin pada ketentuan Pasal 49 ayat (1), namun sayangnya realisasi dari Pasal 49 ayat (1) terasa sulit untuk diwujudkan. Bahkan, beberapa pakar pendidikan menandai jika sumber masalah yang terus menerus menghantui sistem pendidikan nasional adalah masalah pendanaan yang tak sebanding dengan biaya operasionalnya.

Namun problem pendidikan nasional belum cukup hanya dengan mematok secara konstitusional anggaran penyelenggaraan sebesar itu sebab rakyat lebih

membutuhkan manifestasi dari konstitusi dan undang-undang tersebut. Rakyat tidak akan dipintarkan dengan dilahirkannya produk perundang-undangan belaka. Rakyat tidak akan bisa makmur jika hanya berpegang pada undang-undang yang tidak termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, setelah perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan berhasil diperjuangkan, maka agenda bagi pemerintahan baru nanti adalah merealisasikan produk perundang-undangan yang telah dibentuk.

Dengan mematok secara konstitusional anggaran pendidikan nasional minimal 20%, seyogyanya rakyat tidak akan terbebani oleh biaya pendidikan yang mahal. Sebab angka sebesar 20% dari APBN dan APBD sudah cukup untuk menggelar pendidikan murah bahkan kemungkinan besar bisa gratis, mengingat angka 20% dari APBN dan APBD begitu besar, maka pendidikan gratis adalah suatu keniscayaan. Pendidikan gratis jelas sangat membantu pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, realisasi anggaran pendidikan tersebut sampai saat ini hanya terfokus pada pencapaian besarnya anggaran 20 % dari APBN dan APBD saja, tanpa berusaha untuk sungguh-sungguh menyentuh persoalan dasarnya, yakni peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesungguhan Pemerintah untuk melakukan reformasi pendidikan ini dipandang hanya menyentuh batas permukaan saja, yang terlihat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007 tertanggal 20 Februari 2008. Dalam putusan tersebut, terlihat bahwa adanya pengaruh politis yang bertujuan ingin mewujudkan amanat konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan cara menggugat ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 berkaitan dengan dikeluarkannya instrumen gaji

pendidik dari anggaran pendidikan nasional. Sehingga, terhitung sejak tanggal putusan itu, maka gaji pendidik dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan, yang pada akhirnya menyebabkan target anggaran pendidikan berdasar konstitusi hampir terwujud (sebesar 18 %)<sup>1</sup>.

Dengan masuknya instrumen gaji pendidik dalam anggaran pendidikan, maka baik dalam APBN dan APBD per tahun 2009, prosentase anggaran pendidikan rata-rata sudah mencapai 20 % dari total anggaran. Bahkan bagi beberapa daerah tertentu, yang sebelum dikeluarkannya putusan MK, sudah memenuhi prosentase anggaran 20 %, sejak saat itu anggaran pendidikannya melonjak menjadi lebih dari 20 %. Dikhawatirkan bahwa karena anggarannya telah melebihi batas minimal, justru akan dikurangi nantinya.

Kabupaten Situbondo sebagai salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur ini, tercatat memiliki anggaran pendidikan dalam APBD tahun 2001 sampai dengan 2004 paling minim diantara pemerintah daerah lainnya di Propinsi Jawa Timur, yakni hanya sekitar 0,08 % APBD 2001 (Rp 169,5 juta) sampai dengan 0,93 % APBD 2004 (Rp 2,87 miliar)<sup>2</sup>. Padahal di Kabupaten Situbondo sendiri keberadaan anak jalanan yang tidak mengenyam pendidikan formal masih banyak. Keberadaan anak jalanan di Kabupaten Situbondo masih menjadi kendala tersendiri bagi pembangunan masyarakat setempat. Anak jalanan tersebut umumnya terdiri dari anak-anak yang putus sekolah atau mereka yang tidak mampu membiayai mahalunya pendidikan, sehingga mereka terpaksa harus turun ke jalan. Di samping itu, di Kabupaten Situbondo masih banyak didapati

---

<sup>1</sup> "Gaji Guru Masuk Anggaran Pendidikan", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 4 Mei 2008

<sup>2</sup> Mazhida, "Anggaran Pendidikan dalam APBD : Jauh Panggang dari Api", <http://mazhida.wordpress.com/>, diakses pada tanggal 4 Mei 2008

sebagian kalangan masyarakat pribumi yang berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan status mereka belum sepenuhnya memenuhi standar belajar 9 tahun. Karena, beberapa anak warga Kabupaten Situbondo hanya mengenyam bangku sekolah dasar saja.

Dalam penelitian ini, peneliti menitikberatkan pada bagaimana implikasi dari dikeluarkannya putusan MK No 24/PUU/V/2007 terhadap realisasi anggaran pendidikan dilihat dari APBD Kabupaten Situbondo. Hal ini disebabkan karena melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo selaku pelaksana dari Undang-Undang diharapkan dapat memaksimalkan dana pendidikan yang telah ditetapkan. Selain itu juga diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana pembangunan nasional khususnya di daerah Kabupaten Situbondo.

Dari penelitian ini, penulis berharap bisa mengetahui bagaimana realisasi alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Untuk itulah dalam penelitian ini, penulis mengambil judul:

**“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU/V/2007 terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU/V/2007 terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritik

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan pengetahuan dalam pembentukan suatu produk perundang-undangan agar mampu mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Manfaat Aplikatif

- a. Bagi Pemerintah Daerah:

- i. Menjadi informasi penting sebagai masukan supaya lebih serius dalam melaksanakan amanat konstitusi dan undang-undang.
- ii. Menjadi inspirator untuk berpikir lebih kreatif dalam meningkatkan alokasi anggaran pendidikan.

- b. Bagi masyarakat:
  - i. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan.
  - ii. Meningkatkan kepercayaan masyarakat akan tanggung jawab Pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyat.
- c. Bagi mahasiswa:
  - i. Menambah pengetahuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah hukum.
  - ii. Menambah wawasan mahasiswa mengenai realisasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan tinjauan teoritis mengenai Otonomi Daerah pada umumnya, tinjauan mengenai pendidikan pada umumnya, tinjauan mengenai Anggaran terutama tentang APBD, serta hakekat dari Administrasi Publik.

##### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, data penelitian, serta metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 4. BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU/V/2007 terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

#### 5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian ini.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Untuk memahami dan mengetahui suatu objek, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dan definisi dari objek yang akan kita teliti tersebut karena itu disini akan diuraikan mengenai beberapa pengertian dan definisi dari objek tersebut agar dapat lebih mudah dipahami.<sup>3</sup>

#### A. Tinjauan Umum Otonomi Daerah

Menurut Mustopadidjaja, pengertian otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autos* dan *nomos* (*Webster Student Dictionary of English Language*). *Autos* artinya sendiri, sedangkan *nomos* berarti hukum atau aturan. Sebagai istilah, pengertian otonomi *autos nomos* atau *autonomous* dalam bahasa Inggris menurut kamus tersebut adalah kata sifat yang berarti: (1) keberadaan atau keberfungsian secara bebas dan independen (*functioning or existing independently*); dan (2) memiliki pemerintahan sendiri, sebagai negara atau kelompok dan sebagainya (*of having self-government, as a state, group, etc*). Sedangkan pengertian otonomi (*autonomy*) sebagai kata benda (*noun*) adalah (1) keadaan atau kualitas yang bersifat independen, khususnya kekuasaan atau hak memiliki pemerintahan sendiri (*the power or right of having self-government*); dan atau (2) negara, masyarakat atau kelompok yang memiliki pemerintahan sendiri yang independen (*a self-governing state, community or group*).

---

<sup>3</sup> Djatmika Sastra, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987, hlm.12-16.

Beranjak dari rumusan pengertian otonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah secara ringkas adalah daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri, atau daerah yang memiliki pemerintahan sendiri yang berdaulat atau independen. Dalam konteks Indonesia, pengertian independen atau bebas atau berdaulat inilah barangkali yang tidak diinginkan, karena akan berkonotasi adanya negara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Profesor Bagir Manan misalnya menyatakan bahwa: "Otonomi dicurigai memiliki 'cacat alami' yang senantiasa mengancam kesatuan". Menurutny hal itu dapat dipahami karena kurangnya pemahaman yang tepat atau karena pengalaman masa lalu yang diwarnai peristiwa pemberontakan yang mengarah kepada disintegrasi nasional.

Oleh sebab itu di Indonesia pada dasarnya dianut pemahaman otonomi daerah yang bersifat administratif, yaitu kebebasan untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI). Dengan demikian dalam konteks Indonesia, pengertian Otonomi Daerah menunjukkan hubungan keterikatan antara daerah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dengan kesatuan yang lebih besar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan berarti daerah otonom yang merdeka dan berdiri sendiri bebas dari ikatan dengan NKRI.<sup>4</sup>

Menurut H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan

---

<sup>4</sup> Mustopadidjaja AR, 2002, *Sistem Perencanaan, Keresasian, Kebijakan, dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Djambatan, Jakarta.

perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Istilah otonomi dan desentralisasi merupakan dua kata yang berkaitan satu sama lain. Otonomi adalah salah satu bagian atau bentuk desentralisasi. Selain itu Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 (huruf H) UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah). Sedangkan Daerah atau Daerah Otonom, dalam konteks pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Daerah terdiri dari Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sedangkan kecamatan, desa dan kelurahan tidaklah dinggap sebagai suatu daerah (daerah otonom). Daerah dipimpin oleh kepala daerah (gubernur/bupati/walikota), dan memiliki Pemerintahan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tetapi pengertian Otonomi Daerah yang termaktub dalam Pasal 1 butir 5 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

---

<sup>5</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.76.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

### 1. Pembangunan Daerah

Pendapat dari Tjokrowinoto, yang menyimpulkan beberapa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu yang dasarnya tidak jelas) sebagai berikut<sup>7</sup>:

- a. Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- b. Pembangunan sebagai upaya manusia yang sadar, terencana dan melembaga.
- c. Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai.
- d. Pembangunan memperoleh sifat dan konsep transcendental, sebagai *metadisciplinary phenomenon*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideology of developmentalism*.
- e. Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*) menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa secara makin meningkat.
- f. Pembangunan menjadi *culture specific, situation specific, time specific*.

Menurut pendapat dari Dedi Mulyadi, manusia sebagai sasaran dan pelaku pembangunan merupakan fokus dan lokus dari pembangunan. Manusia sebagai sasaran diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sedangkan sebagai pelaku pembangunan adalah terjadi suatu aktifitas yang demokratis-partisipatif dari

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (online), [http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU\\_No\\_32\\_Tahun\\_2004.pdf](http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU_No_32_Tahun_2004.pdf), (28 November 2007)

<sup>7</sup> Agus Suryono, *Teori dan Isu Pembangunan*, UM Press, Malang, 2001. hlm.40-41.

mulai identifikasi kebutuhan (*need assesment*), perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi/pengendalian, sehingga akuntabilitas dan transparansi terjadi secara simultan, *Good Governance* dan *Clean Government* yang kita cita-citakan secara perlahan tapi pasti dapat kita raih.

Pengertian pembangunan sebagai suatu proses, akan terkait dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Menurut Easton, proses sistematis paling tidak terdiri atas tiga unsur: Pertama, adanya input, yaitu bahan masukan konvensi; Kedua, adanya proses konversi, yaitu wahana untuk “mengolah” bahan masukan; Ketiga, adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistematis dari suatu sistem akan saling terkait dengan subsistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.

Proses pembangunan sebagai proses sistematis, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) pembangunan, kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor alam lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia yang dalam bentuk konkretnya adalah manusia. Manusia dalam proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan.<sup>8</sup>

Selain itu pengertian daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah suatu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, desa dan

---

<sup>8</sup> Dedy Mulyadi, *Pembangunan Berbasis Kebudayaan*, Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, Purwakarta, 2004 (online), <http://www.purwakarta.go.id/wacana.php?beritaID=15>, (11 Desember 2007)

sebagainya.<sup>9</sup> Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 6 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

“...daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Kuncoro dan Todaro pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai<sup>10</sup>:

- a. Ketahanan (Sustenance): kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (Self Esteem): pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. Freedom from servitude: kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berfikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

## 2. Otonomi Pendidikan

Perubahan paradigma dalam era otonomi daerah yang terkait dengan perencanaan berbagai program pembangunan daerah, termasuk didalamnya perencanaan sektor pendidikan, penyusunan perencanaan program pendidikan menjadi lebih bertumpu pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat dan pemberdayaan potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki oleh daerah.

<sup>9</sup> Sadono Sukirno, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1976. h.2.

<sup>10</sup> Mudjarad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2004. h.63.

Otonomi dalam pembangunan sektor pendidikan dipahami sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional untuk mengambil prakarsa dan merumuskan perencanaan pendidikan secara partisipatif, koordinatif dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya perencanaan yang dimiliki. HAR. Tilaar mengemukakan bahwa desentralisasi pendidikan ternyata merupakan suatu proses yang kompleks, hal ini disebabkan desentralisasi:

- a. Akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan yang konkret;
- b. Mengatur sumber daya serta pemanfaatannya;
- c. Melatih tenaga-tenaga (SDM) yang profesional, baik tenaga umum maupun tenaga-tenaga manajer pada tingkat lapangan;
- d. Menyusun kurikulum yang sesuai;
- e. Mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan kepada kebudayaan setempat.

Melalui otonomi pendidikan ini, diharapkan penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal punya peranan yang lebih aktif dan responsif terhadap kebutuhan dunia pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat ditingkat lokal, tentu dengan memperhatikan kemampuan sumber daya daerah yang dimiliki.

## **B. Tinjauan Umum Pendidikan**

Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu “*paedagogie*” yang berasal dari kata adalah “*pais*” yang berarti anak dan “*again*”

yang berarti membimbing. Dengan demikian “*paedagogie*” berarti bimbingan yang diberikna pada anak. Bimbingan ini harus diberikan secara intens dan terarah untuk membentuk karakter anak yang ideal.

Istilah pendidikan, secara sederhana dari aspek bahasanya, sering disamakan pengertiannya dengan pengajaran, pembelajaran atau proses. Walaupun secara substantif beberapa istilah yang sering disepadankan itu berlainan arti, namun kebanyakan kalangan umum menganggapnya sama. Mungkin lebih tepatnya ini disebut penyederhanaan.

Pendidikan, dalam pengertiannya yang lebih serius (terminologi), banyak memberikan ruang interpretasi yang *debatable*. Banyak tokoh pendidikan yang memahaminya secara berbeda, karena merupakan hasil perenungan subyektifnya. Misalkan saja seorang Prof. Proopert Lodge mengidentifikasi pendidikan sama dengan proses kehidupan ini. “*Live is education and education is live*”, demikian katanya. Sedangkan menurut Paulo Freire (1921-1997) yang secara radikal memahami pendidikan sebagai proses penyadaran (*conscientizacao*). Bagi Freire, pendidikan diartikan sebagai proses penyadaran agar manusia memahami akan diri dan realitas sosial yang dihadapinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, didefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.



Pada hakekatnya, pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia baik didalam maupun diluar sekolah. Usaha itu menurut Nawawi diselenggarakan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

- a. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah dan sistematis melalui suatu lembaga yang disebut “pendidikan formal”;
- b. Usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja akan tetapi tidak berencana dan tidak sistematis di lingkungan keluarga disebut “pendidikan informal”;
- c. Usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di luar lingkuan keluarga dan lembaga pendidikan formal disebut “pendidikan non-formal”.

Hal itu dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disebutkan bahwa pendidikan ini dapat ditempuh melalui beberapa jalur, yaitu:

“Pendidikan diselenggarakan pada jalur formal, non-formal dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luara pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara etrstruktur dan berjenjang. Dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga lingkungan”.

Melalui deskripsi diatas dapat disimpulkan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spirituan keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dimana penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan melalui jalur formal, non-formal dna informal serta dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin

setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

### 1. Pengertian Ideologi Pendidikan dan Filosofi Pendidikan

Pengertian ideologi pendidikan kemudian dirumuskan sebagai suatu konstruksi pemikiran pendidikan yang berada pada level abstraksi yang lebih tinggi atau bisa dipahami sebagai rangkaian konsep pendidikan dari sudut filosofi tertentu yang kemudian menjadi model pendidikan tertentu. Disinilah pengertian ideologi pendidikan setara dengan konstruksi filsafat pendidikan. Ideologi pendidikan adalah suatu konstruksi filosofis dari beragam aliran-aliran filsafat pendidikan.

Pada dasarnya pengertian ideologi dan filsafat pendidikan hampir mempunyai kesamaan arti. Bedanya, menyebut istilah ideologi pendidikan, wilayah kajiannya lebih bersifat politis dan filosofis. Sementara filosofi pendidikan merupakan kerangka konseptual yang bersifat fundamental dengan mengetengahkan ketiga aspek kajian filsafat secara umum (*ontologi*, *epistemologi* dan *aksiologi*). Disamping itu juga dengan mengetengahkan identitas pemikiran filosofis yang radikal, universal dan sistematis.

### 2. Paradigma Pendidikan

Sebenarnya, antara kajian filosofis (ideologis) dan bentuk pemikiran (paradigma) pendidikan merupakan mata rantai derivasi konsep-konsep antara filosofi dan paradigma pendidikan. Paradigma pendidikan merupakan suatu konstruksi pemikiran pendidikan yang jauh lebih memiliki kejelasan dari segi konsep-konsep maupun aplikasinya. Tingkatan abstraksi dalam wilayah

paradigma semakin dipersempit, dan justru konsep-konsep yang bersifat aplikatif lebih jelas.

Dengan bermula dari kajian filosofi pendidikan kita kemudian dihadapkan pada wilayah implementasi yang jauh lebih konkret ketimbang sebelumnya yang hanya merupakan wilayah abstrak. Pada wilayah implementasi inilah kita akan dihadapkan dengan berbagai model penyelenggaraan pendidikan yang kemudian dimaksud dengan paradigma pendidikan.<sup>11</sup>

Namun pengertian pendidikan mulai dari level konstruksi filosofisnya sampai pada wilayah yang jauh lebih aplikatif (paradigma) adalah merupakan kesatuan pengertian utuh. Jadi masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri dalam pengertiannya.

Sejatinya, paradigma pendidikan banyak seklali dan masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Namun dalam kajian yang lebih mendalam terutama pada kajian filosofisnya, paradigma pendidikan yang begitu banyak mengerucut pada tiga pengelompokan besar. Menurut William F.O'Neil paradigma pendidikan di bagi menjadi *konserfatifisme*, *liberalisme* dan *kritisme*.

---

<sup>11</sup> Mu'arif, 2008, *Liberalisasi Pendidikan*, Pinus Book Publisher, Yogyakarta, hal 66.

### C. Tinjauan Umum Anggaran

Fungsi anggaran menurut Baswir dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut: “ bahwa anggaran bagi negara berfungsi sebagai pedoman maka bagi masyarakat berfungsi sebagai pengawas baik terhadap kebijaksanaan yang dipilih oleh pemerintah maupun realisasi dari kebijaksanaan daerah”. Ichsan menyatakan anggaran sebagai rencana kerja yang disusun dengan cermat dan teliti sehingga kegiatan unit organisasi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dengan demikian anggaran berfungsi sebagai pedoman, alat koordinasi dan sebagai alat kontrol.

Sedangkan Marsono mengungkapkan bahwa anggaran adalah suatu rencana pekerjaan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluaran yang setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan membiayai kepentingan negara pada suatu masa depan, dan dipihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin akan dapat diterima dalam masa tersebut. Lebih lanjut, Halim menyatakan bahwa anggaran pada hakekatnya merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan dalam bentuk angka yang disusun untuk jangka waktu tertentu dilaksanakan oleh aparat organisasi (pemerintah atau swasta) yang menyusun anggaran tersebut. Perincian kegiatan-kegiatan itu biasanya dicantumkan dalam pengelolaannya pada setiap kode mata anggaran, oleh karena itu anggaran dapat digunakan atau berfungsi sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman

Artinya bahwa semua unit-unit yang ada dalam organisasi melaksanakan kegiatan berpedoman pada anggaran yang disediakan sehingga dapat dihindarkan pemborosan atau penyalahgunaan keuangan organisasi.

b. Sebagai alat koordinasi

Guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, maka diperlukan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas antar pelbagai unit. Organisasi yang mempunyai bidang-bidang tertentu yang kegiatannya diarahkan pada tujuan organisasi.

c. Sebagai alat kontrol

Anggaran yang telah dilaksanakan pada periode tertentu perlu dinilai (evaluasi) baik secara bagian-bagian atau keseluruhan untuk mengukur apakah suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya, maka diperlukan alat ukur (standard) yang dalam hal ini adalah anggaran itu sendiri, apakah dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan atau tidak, baik secara keseluruhan atau sebagian dalam organisasi, jelaslah tanpa adanya anggaran maka sulit untuk mengevaluasi dan mengarahkan hasil kerja organisasi pada proses tertentu.

Dari fungsi-fungsi diatas, anggaran merupakan kerangka kerja dari pemerintah daerah. Program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah tercantum dalam anggaran daerah beserta alokasi biaya yang digunakan.

### 1. Prinsip-Prinsip Anggaran

Pada dasarnya apapun bentuk organisasi, sektor swasta ataupun sektor publik, pasti akan melakukan penganggaran yang digunakan sebagai panduan atau *blue print* bagi pencapaian visi dan misinya. Untuk itu penganggaran dan manajemen keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pokok tertentu.

Agar misi dan strategi terlaksana sesuai dengan arah dan kebijakan anggaran daerah secara keseluruhan, maka perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah bahwa anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat pada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang memilikinya. Dengan demikian anggaran daerah harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat daerah./ untuk itu perencanaan anggaran daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran seperti yang dijelaskan oleh Halim:

a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

b. Disiplin Anggaran

APBD harus disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/Pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Belanja yang bersifat rutin dengan belanja modal/pembangunan harus dipisahkan secara jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta penilaian kinerja anggaran, kesalahan pencantuman biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintah daerah yang selama ini dianggarkan dalam belanja modal/pembangunan, perlu diluruskan dengan cara mengalihkan penganggarannya ke dalam anggaran belanja rutin.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.

c. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

d. Efisiensi dan Eektifitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh mesyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang diprogramkan.

Prinsip-prinsip anggaran tersebut diatas tentunya harus diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah dalam menyusun anggaran. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dalam penyusunan anggaran maka anggaran sebagai wujud dari amanat rakyat yang dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pelayanan publik dapat terlaksana. Selain itu dapat terpenuhinya kebutuhan riil masyarakat di daerah.

## **2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)**

Ruang lingkup keuangan negara terdiri atas kekayaan negara yang dikelola langsung dan yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dikelola langsung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan barang-barang inventaris kekayaan negara. Pengurusan APBN termasuk dalam pengurusan umum/administratif, sedangkan pengurusan barang-barang inventaris kekayaan negara termasuk dalam pengurusan khusus.

Seperti yang telah diuraikan, pengurusan umum/administratif meliputi hak penguasaan serta perintah menagih dan perintah membayar. APBN



merupakan inti pengurusan umum. APBN merupakan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran/belanja dan penerimaan/pembiayaan belanja suatu negara untuk suatu periode tertentu. Pengertian anggaran negara selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan. Hal ini berbeda dengan anggaran perusahaan yang pada umumnya mendahulukan penyusunan penerimaannya.

Kadang-kadang pengertian anggaran negara dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit anggaran negara berarti perencanaan pengeluaran dan penerimaan dalam satu tahun saja. Dalam arti luas anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran.

Anggaran negara memiliki beberapa fungsi, fungsi anggaran negara adalah:

- a. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa mendatang.
- b. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
- c. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaannya yang telah dipilihnya karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

Seperti disebutkan diatas, anggaran negara memiliki suatu daur anggaran. Daur anggaran adalah suatu proses anggaran yang terus-menerus yang dimulai dari tahap penyusunan anggaran oleh yang berwenang. Daur anggaran negara Republik Indonesia ada lima tahap yaitu:

a. Penyusunan dan pengajuan Rancangan Anggaran (RUU-APBN) oleh pemerintah kepada DPR.

1) Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23, tiap tahun APBN ditetapkan dengan undang-undang.

2) Yang bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran adalah kekuasaan eksekutif.

3) Proses penyusunan dan pengajuan RUU-APBN:

i. Penerbitan Surat Edaran Menteri Keuangan yang berisi permintaan sumbangan anggaran dalam bentuk DUK (Daftar Usulan Kegiatan) belanja rutin dan DUP (Daftar Usulan Proyek) untuk belanja pembangunan.

ii. DUK dan DUP masing-masing departemen/lembaga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Depkeu. DUP juga disampaikan ke Bappenas.

iii. DUK dibahas di DJA, DUP dibahas di DJA dan Bappenas.

iv. Pembuatan Rancangan Anggaran oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri-menteri yang lain dalam tingkat dewan moneter.

v. Penyusunan Nota Keuangan oleh Depkeu yang berisi antara lain:

- Kebijakan fiskal dan moneter
- Perkembangan harga-harga, gaji dan upah
- Taksiran penerimaan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang
- Jumlah uang yang beredar

b. Pembahasan dan persetujuan DPR atas RUU-APBN dan penetapan UU APBN.

- 1) Sebelum tahun anggaran baru dimulai, Pemerintah menyampaikan RUU-APBN, nota keuangan dan perincian lebih lanjut kepada DPR. Jika DPR menyetujui RUU-APBN tersebut, maka RUU tersebut disahkan menjadi UU. Sebaliknya jika tidak disetujui, digunakan UU-APBN tahun lalu (Pasal 23 ayat (1) UUD 1945).
- 2) UU-APBN mewajibkan Pemerintah menyusun laporan realisasi pada pertengahan tahun anggaran berikut Prognosa 6 bulan berikutnya. Laporan realisasi berikut Prognosa dibahas Pemerintah dengan DPR. Demikian pula dengan penyesuaian anggaran dengan perkembangan/perubahan keadaan, maka Pemerintah mengajukan RUU tentang Tambahan dan Perubahan atas APBN (RUU-TPAPBN).
- 3) Penyusunan perhitungan anggaran mengenai pelaksanaan APBN dan setelah diperiksa oleh Bepeka selanjutnya disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya dua tahun.

c. Pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan oleh Pemerintah.

- 1) Pemerintah mengeluarkan Keppres Perincian Lebih Lanjut yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah.
- 2) Daftar Isian Kegiatan, Daftar Isian Proyek dan Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen dasar pelaksanaan anggaran. Ketiganya merupakan kredit anggaran, yaitu batas pengeluaran yang dapat digunakan untuk mengelola kegiatan rutin atau kegiatan pembangunan Pemerintah.
- 3) Setelah DIK diterima oleh Kepala Kantor dan DIP oleh Pemimpin Proyek/Bendaharawan Proyek, maka telah dapat diajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPPR (rutin) dan SPPP (pembangunan) ke Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN).
- 4) KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), dapat berupa SPM-DU (penyediaan Dana UYHD), SPM-TU (Tambahkan UYHD), SPM-GU (Penyediaan Dana UYHD), atau SPM-LS (SPM langsung). SPM-DU digunakan untuk kas kecil dana awal, sedangkan SPM-GU untuk pengisian kembali kas kecil. SPM-LS digunakan untuk pengeluaran di atas Rp.10.000.000. SPM ini kemudian diuangkan pada KPKN.
- 5) DIK sebagai dasar pelaksanaan anggaran ruti yang disetujui oleh Menkeu (dilimpahkan ke DJA), sedangkan DIP sebagai dasar pelaksanaan anggaran pembangunan disetujui oleh Menkeu (dilimpahkan ke DJA dan Ketua Bappenas). DIK dan DIP ini

disebut sebagai otorisasi kredit anggaran (dana anggaran) dan dalam akuntansi disebut *allotment*.

- 6) DIK diterbitkan per Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga), per Unit Organisasi (Eselon) dan per Lokasi (propinsi). DIP diterbitkan per Proyek/Bagian Proyek. Dirjen atau Pejabat setingkat yang membawahi proyek segera menyusun Petunjuk Operasional (PO) yang memuat:
  - i. Uraian dan rincian lebih lanjut dari DIP.
  - ii. Petunjuk khusus dari pemimpin Departemen/Lembaga yang perlu diperhatikan oleh pemimpin proyek dalam pelaksanaan pembangunan proyek.
- d. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran dan akuntansi oleh aparat pengawasan fungsional.
  - 1) Pengawasan dilakukan oleh Bapeka (Badan Pemeriksa Keuangan), pengawasan fungsional dalam lingkup pemerintah, dan pengawasan oleh atasan langsung.
  - 2) Pengawasan fungsional dapat dilakukan oleh:
    - i. Inspektorat Jenderal Departemen/Lembaga
    - ii. Inspektorat Wilayah Propinsi
    - iii. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang bersifat sektoral
    - iv. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ) yang bersifat lintas sektoral
  - 3) Pengawasan atasan langsung disebut pengawasan melekat.

- 4) Kepala Kantor/Pemimpin proyek/Bendaharaan harus menyampaikan LKKA (Laporan Keadaan Kredit Anggaran) dan LKK (Laporan Keadaan Kas)
- e. Pembahasan dan persetujuan DPR atas Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan penetapan UU PAN.
  - 1) Perhitungan anggaran (pelaksanaan anggaran) dibuat oleh Pemerintah untuk diperiksa Bapeka. Kemudian perhitungan anggaran disampaikan ke DPR selambat-lambatnya 18 bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir (Pasal 6 UU-APBN).
  - 2) Pertanggungjawaban Pemerintah tersebut disebut sebagai Perhitungan Anggaran Negara (PAN). PAN disusun berdasarkan Perhitungan Anggaran (PA) dari Bagian Anggaran (Departemen/Lembaga) dan pembukuan Depkeu sendiri:
  - 3) Isi PAN:
    - i. Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun anggaran
    - ii. SAL/SAK, yaitu realisasi penerimaan dikurangi realisasi pengeluaran
    - iii. Perincian SAL/SAK.
  - 4) Di samping UU-PAN disertakan jugsan Nota Pan yang antara lain memuat sebab-sebab perbedaan yang terdapat antara anggaran dan realisasi nya serta penetapan surplus (Sisa Anggaran Lebih/SAL)

dan defisit (Sisa Anggaran Kurang/SAK). Nota PAN juga memuat hasil pemeriksaan Bapeka atas PAN.

Pembukuan APBN menggunakan basis kas (Pasal 1 Keppres No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN). Basis kas ini digunakan untuk pendapatan dan pengeluaran anggaran.

### **3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Seperti halnya pada Pemerintah Pusat, pada Pemerintah Daerah, pengurusan keuangan daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurusan umum dan pengurusan khusus. Dengan demikian pada Pemerintah Daerah terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam “pengurusan umum”-nya dan kekayaan milik daerah yang dipisahkan pada “pengurusan khusus”-nya. Bagian ini akan menjelaskan secara singkat APBD sebagai inti pengurusan umum keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran yang dimaksud. Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era Orde Baru. Sebelumnya, yaitu pada era Orde Lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong. Menurutnya APBD adalah rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam mana badan

legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktifitas-aktifitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. periode anggaran, yaitu biasanya satu tahun.

Di era pra reformasi, bentuk dan susunan APBD mengalami perubahan dua kali. Susunan APBD mula-mula (berdasarkan UU No. 6 Tahun 1975) terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran rutin tersebut dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan rutin dan belanja rutin, demikian pula anggaran pembangunan dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja pembangunan. Susunan demikian kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1984-1988. dengan peraturan tersebut susunan dan bentuk APBD tidak lagi terbagi atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan, namun terbagi atas pendapatan dan belanja. Selanjutnya pendapatan terbagi lagi menjadi pendapatan dari



daerah, penerimaan pembangunan, dan urusan kas dan perhitungan (UKP). Belanja juga dirinci lebih lanjut menjadi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin diklasifikasikan atas 10 bagian, dan belanja pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor (termasuk subsidi kepada daerah bawahan, pembayaran kembali pinjaman dan UKP).

Perubahan kedua di era pra reformasi terjadi pada tahun 1998 yaitu pada bagian pendapatan dari daerah. Perubahan yang terjadi adalah pada klasifikasinya. Jika pada bentuk sebelumnya pendapatan dari daerah terbagi menjadi empat yaitu Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, dan sumbangan dan Bantuan, maka pada bentuk yang baru bagi hasil pajak/bukan pajak dan sumbangan dan bantuan menjadi satu bagian. Bagian tersebut bernama pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi.

Karakteristik APBD di era pra reformasi tersebut antara lain:

- a. APBD disusun oleh DPRD bersama-sama kepala daerah (Pasal 30 UU No. 5/1975)
- b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan line item atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional di antara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

Pendekatan yang lebih maju misalnya adalah:

1. Program *budgeting*. Anggaran disusun berdasarkan pekerjaan atau tugas yang akan dijalankan, pendekatan ini mengutamakan efektifitas.
2. *Performance budgeting*, penekanan pendekatan ini ada pada pengukuran hasil pekerjaan (kinerja) sehingga output dapat dibandingkan dengan pengeluaran dana yang telah dilakukan. Pendekatan ini memperhatikan efisiensi.
3. *Planning, programming, and budgeting system* (PPBS), pendekatan ini merupakan variasi dari *performance budgeting*. PPBS menggabungkan tiga unsur, yaitu perencanaan hasil, pemograman kegiatan fisik untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan penganggaran (alokasi dana) untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. *Zero base budgeting*, pendekatan penganggaran dasar nol juga merupakan variasi dari *performance budgeting* yang menitikberatkan pada efisiensi anggaran. Oleh karenanya, menurut pendekatan ini, penyusunan anggaran dengan didasarkan pada anggaran tahun lalu mengandung risiko tersusunnya anggaran yang inefisien. Hal ini terjadi jika anggaran tahun lalu inefisien. Oleh karena tidak dapat menggunakan anggaran tahun lalu sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berjalan, maka pendekatan ini menuntut perencanaan yang baik. Hal ini dapat dicapai melalui pengkoordinasian bagian perencanaan dan penganggaran dalam satu wadah organisasi.

- c. Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah tingkat 1 dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap APBD bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan APBD berdasarkan objek yang meliputi pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah. Pengawasan tersebut tidak memperhitungkan pertanggungjawaban dari aspek lain. Misalnya aspek kinerja.
- e. Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi dan hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f. Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan stelsel kameral (tata buku anggaran). Menurut stelsel (sistem pembukuan) ini, penyusunan anggaran dan pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dasar pemilihan stelsel, yaitu stelsel kameral dan bukannya stelsel komersial (tata buku kembar/berpasangan) adalah tujuan pembukuan. Oleh karena itu, tujuan pembukuan keuangan daerah di era pra reformasi adalah

pembukuan pendapatan, maka stelsel yang cocok adalah stelsel kameral. Jika tujuan pembukuan keuangan daerah adalah pembukuan harta, maka stelsel yang cocok adalah stelsel komersiil. Pada stelsel kameral, diperolehnya pendapatan adalah pada saat penerimaan, sedangkan pembiayaan terjadi pada saat dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, stelsel kameral ini disebut juga tata buku kas.

Di era pasca reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada peraturan-peraturan mengenai otonomi daerah terutama UU No. 22/1999, UU No. 25/1999, PP No. 105/2000, dan PP No. 108/2000. akan tetapi, karena untuk menerapkan peraturan yang baru diperlukan proses, maka untuk menjembatani pelaksanaan keuangan daerah pada kedua era tersebut dikeluarkan peraturan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2001. peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi transisi dari UU No. 5/1974 ke UU No. 22/1999.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD diperkirakan tidak akan terdiri atas dua sisi dan akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan definisi pendapatan sebagai hak pemerintah daerah, sedangkan pinjaman

belum tentu menjadi hak pemerintah daerah. Selain itu, dalam APBD mungkin terdapat surplus atau defisit. Pos pembiayaan ini merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran.

Dalam bentuk APBD yang baru itu pula, APBD terdiri atas:

1. Anggaran Pendapatan, terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain;
  - b. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DUK);
  - c. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
2. Anggaran Belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Selanjutnya pengeluaran APBD diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu belanja administrasi umum; belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; belanja modal; belanja transfer; dan belanja tak tersangka.

Pembiayaan, seperti yang telah disebutkan di atas, adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah adalah sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan

pinjaman dan obligasi, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, dan transfer dari dana cadangan. Sedang sumber pembiayaan berupa pengeluaran daerah terdiri atas pembayaran utang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal, transfer ke dana cadangan, dan sisa lebih anggaran tahun sekarang. Struktur APBD yang baru ini, yang didasarkan pada UU No. 22/1999, dan PP No. 105/2000.

#### 4. Anggaran Pendidikan

Anggaran pendidikan ialah salah satu pos/sector penganggaran belanja negara atau belanja daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan yang meliputi pembiayaan proses kegiatan belajar mengajar, pembangunan sarana dan parsarana, biaya pelatihan guru secara kontinyu, peningkatan kesejahteraan pendidik, pemerataan pendidik dan lain sebagainya. Dana pendidikan ini juga terkait dengan belanja rutin maupun pembiayaan sarana pendidikan.

2. Dana pendidikan yang dianggarkan dalam APBN maupun dalam APBD setiap tahunnya, secara normatif, harus dianggarkan 20% dari APBN maupun APBD. Hal itu sesuai dengan Amandemen UUD 1945 Pasal 31 ayat (4). Lebih jelas lagi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas yang mengatur penganggaran dana pendidikan sebesar 20% di luar gaji pokok guru dan biaya pendidikan kedinasan pada APBN atau APBD. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU/V/2007, ketentuan pasal ini dirubah substansinya dengan memasukkan instrumen gaji pendidik dalam penghitungan anggaran pendidikan.

Dalam hal ini dana pendidikan dalam APBD akan diserahkan pada Dinas Pendidikan yang ada di daerah tersebut untuk dikelola bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan. Perhatian masalah pendidikan di Indonesia selama ini kurang memadai dan hal ini dibuktikan dengan prosentasi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan jauh dibawah standard negara-negara maju dan berkembang lain di dunia. Padahal dengan terjaminnya dana pendidikan tersebut akan memberi jaminan terciptanya generasi muda yang berkualitas karena dibekali oleh ilmu pengetahuan yang akan membentuk pola pikir yang lebih baik, serta peningkatan skill yang dibutuhkan dalam persaingan di masa mendatang.

#### **D. Hakekat Administrasi Publik**

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau dikenal dengan konstitusi negara RI, istilah “administrasi publik” tidak digunakan. Absennya istilah tersebut dari konstitusi negara suatu negara tidak berarti bahwa administrasi publik tidak penting tetapi karena administrasi publik adalah penjelmaan dari keseluruhan kegiatan pelaksanaan dari apa yang telah ditentukan dalam konstitusi tersebut. Suatu konstitusi, sebagaimana yang dikenal selama ini, berkenaan dengan keputusan strategis tentang “apa” yang harus diselenggarakan atau yang diberikan kepada rakyat, sedangkan administrasi publik merupakan implementasi dari apa yang telah diputuskan itu. Konstitusi memuat pertanyaan tentang “tujuan” sementara administrasi publik tentang “cara” untuk merealisasikan tujuan tersebut.

### 1. Pengertian Istilah “Adminstrasi”

Pendapat A.Dunsire yang dikutip oleh Donovan dan Jackson menunjukkan variasi batasan tentang “administrasi”. Administrasi menurut pendapat A.Dunsire, dapat diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarah, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja kademik dan teoritik.

Kedua pengarang ini juga mengutip pendapat Trecker bahwa administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama.

### 2. Pengertian Istilah “Administrasi Publik”

Adminstrasi publik, menurut Chandler dan Plano, adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Kedua pengarang tersebut juga menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan ilmu yang ditujukan untuk mengatur *public affairs* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dan sebagai suatu disiplin ilmu, administrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia dan keuangan.



Di dalam kenyataan terdapat variasi persepsi tentang administrasi publik, Mc Curdy dalam studi literturnya mengemukakan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yaitu sebagai salah satu metode memerintah suatu negara dan dapat juga dianggap sebagai cara prinsipil untuk melakukan berbagai fungsi negara.

Istilah administrasi publik juga sering kali diganti oleh para ahli ilmu politik dengan “birokrasi”. Variasi istilah ini lebih populer karena lebih mudah dipahami dan diamati secara nyata oleh orang awam dari pada istilah administrasi publik. Selain itu, variasi makna ini mungkin juga berasal dari pengertian “publik” itu sendiri. “publik” memang dapat diartikan sebagai masyarakat luas sebagai lawan dari individu tetapi “publik” juga menunjukkan pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau dikenal dengan “lembaga pemerintah”.

Variasi makna administrasi publik dapat dilihat juga dari persepsi orang tentang kata “administrasi publik”. Ada yang menerjemahkan administrasi publik sebagai *administration of public* atau administrasi untuk publik, bahkan ada yang melihatnya sebagai *administration by public* atau administrasi oleh publik. Variasi terjemahan tersebut menarik karena dapat menunjukkan suatu rentangan kemajuan administrasi publik mulai dari administrasi publik yang berparadigma paling tidak demokratis sampai yang paling demokratis, atau dari yang tidak memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat sampai ke arah yang benar-benar memperhatikan pemberdayaan masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yeremias T.Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*, Gaya Media, 2004 Yogyakarta, hal 3-4.

### 3. Peran Administrasi Publik

Administrasi publik sebagai the work of goverment memiliki peran atau pengaruh yang sangat vital dalam negara. Hal ini dapat dipelajari dari literatur-literatur tua karya beberapa pengarang seperti Karl Polanyi, Grahan Sumner, Walter Weyl dan Frederick A.Cleveland. Karl Polanyi berpendapat bahwa kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik. Rondinelli juga mengungkapkan bahwa kini peran pemerintah harus diarahkan kepada melayani masyarakat agar mencapai democratic governance. Dan hal ini harus dilakukan secara efektif melalui inovasi, prinsip-prinsip good governance, pemanfaatan teknologi, penguatan-penguatan institusi-institusi publik, partisipasi, pengembangan kapasitas, desentralisasi pemberian pelayanan, pemberdayaan dan kemitaraan sektor publik dan swasta.

Oleh karena administrasi publik merupakan medan dimana para aparat pemerintah atau eksekutif melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sektor publik khususnya penyediaan pelayanan bagi kepentingan publik maka peran administrasi publik sangat menentukan kestabilan, ketahanan dan kesejahteraan suatu negara. Selain itu, administrasi publik juga dapat dilihat sebagai ajang dimana dapat disaksikan atau dibuktikan apakah benar para elit birokrasi dan politisi memenuhi janji-janjinya atau membuktikan komitmennya kepada publik yang telah memilih mereka.

#### 4. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum kekuasaan negara dan masyarakat. Karenanya HAN adalah hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas dan perilaku administrasi negara (birokrasi) dan kebutuhan masyarakat serta interaksi diantara keduanya.

Hukum Administrasi Negara mempunyai kekuasaan untuk mewajibkan semua pihak mengimplementasikan prinsip pemerintahan yang baik pada aktivitas administrasi negara sehari-hari, memberikan sanksi dan memberikan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan implementasi pemerintahan yang baik bagi pejabat dan petugas administrasi negara. Pemerintahan yang baik di dalam HAN sudah merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari pemerintah.

Dengan demikian paradigma yang harus dipegang teguh adalah melayani masyarakat. Rancangan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan sebagai RUU Program Legislasi Nasional prioritas tahun 2007. RUU ini diharapkan mampu menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang cukup revolusioner dan menjadi instrumen untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik seperti telah disebutkan diatas. RUU ini juga akan menjadi hukum materiil bagi Hukum Administrasi Negara di Indonesia melengkapi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004) yang lebih dulu ada.

Hukum administrasi negara memiliki tiga fungsi yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Fungsi normatif menyangkut

penormaan kekuasaan memerintah dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih. Fungsi instrumental berarti menetapkan instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah. Adapun fungsi jaminan adalah fungsi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

Sebagai administrasi negara, pemerintah diberi wewenang baik berdasarkan atribusi, delegasi, ataupun mandat untuk melakukan pembangunan dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan negara yang telah ditetapkan oleh MPR. Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengaturan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Agar tindakan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan melakukan pengaturan serta pelayanan ini berjalan dengan baik, maka harus didasarkan pada aturan hukum.

Di antara hukum yang ada ialah Hukum Administrasi Negara, yang memiliki fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Seperti telah disebutkan diatas, fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah berkaitan dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan penelitian yang diteliti dari segi hukum dan dengan melihat serta mengkaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek, yaitu meneliti tentang implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap realisasi alokasi anggaran pendidikan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBD) Kabupaten Situbondo berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang dasar 1945.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo, yaitu di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo mengingat tempat inilah koordinator dan pengendalian semua langkah-langkah kebijakan yang di ambil oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Sedangkan alasan pemilihan Kabupaten Situbondo sebagai lokasi penelitian adalah dengan berbagai pertimbangan bahwa Kabupaten Situbondo merupakan salah satu kota yang mempunyai sumber daya alam yang terbatas sehingga memerlukan orang yang mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas sarta mampu berpikir kreatif agar mampu mengolah seluruh potensi yang ada di Kabupaten Situbondo dalam melaksanakan pembangunan daerah.

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan asal darimana data diperoleh/didapat. Keberadaan data ialah untuk mengetahui sumber data yang disajikan sebagai bahan pokok untuk mengetahui yang diteliti. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis data dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang terkait langsung dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, Panitia Anggaran DPRD, Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
  - b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, terdiri dari buku-buku literature yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil-hasil penelitian, internet serta dokumen-dokumen.
2. Sumber data dalam penelitian ini adalah:
  - a. Data primer diperoleh langsung dengan wawancara dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, Ketua Panitia Anggaran DPRD dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
  - b. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi pustaka ke perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, pusat dokumentasi dan informasi hukum (PDIH) FH-UB, perpustakaan Kabupaten Situbondo, dokumentasi Sekertaris Daerah Kabupaten Situbondo, perpustakaan Kota Malang serta *browsing* melalui internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini, untuk data primer diperoleh dengan wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat dari pihak terkait yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Jenis interview yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah interview bebas terpimpin, yang pada awalnya telah dipersiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman namun masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan keadaan pada saat interview dilakukan.

Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menghimpun dan mempelajari berbagai informasi dari dokumen, arsip, jurnal, buku dan peraturan perundangan serta kebijakan yang ditetapkan Pemerintah.

#### **E. Populasi dan Sampel**

Populasi ialah seluruh objek/seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang diteliti. Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Sedangkan sample penelitian ini yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo, Ketua Panitia Anggaran DPRD, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.

Teknik pengambilan sample dilakukan dengan *purposive sampling* (sample bertujuan), maksudnya adalah proses mengambil elemen-elemen yang

dimasukkan dalam sample dilakukan dengan sengaja, dengan cara memilih bagian yang *representative* atau mewakili populasi.

## F. Teknik Analisis Data

Analisa data tetap merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses penelitian karena menyangkut kuatnya analisa yang kemudian akan dijadikan dasar dalam mendisripsikan peristiwa, situasi/konsepsi sebagai suatu data pada objek yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan secara detail, rinci terhadap suatu fenomena tertentu. Menurut Nasir, metode deskriptif ialah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang.<sup>13</sup> Sedangkan Sanapiah Faisal menyimpulkan “pola yang bergerak dari sebaran kenyataan lapangan ke table, table ditafsirkan, dimaknakan dan disimpulkan dengan sesungguhnya yang berlangsung demikian di penelitian kualitatif”.<sup>14</sup>

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan keadaan-keadaan dari objek yang diteliti di lapangan, kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi menyatakan bahwa

<sup>13</sup> M. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia Jkarta, 2003, hlm 63.

<sup>14</sup> Sanapiah Faisal, Pengumpulan dan Analisis dalam Penelitian Kualitatif, Bungin Burhan (Ed), *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 65.



penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jadi ia menyajikan data, menganalisis dan menginteprestasikan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini hendak meneliti realisasi alokasi anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo pada kenyataannya di lapangan, setelah itu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Situbondo kemudian dianalisis secara mendalam sesuai Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.



---

<sup>15</sup> Cholid Narbuk dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm 44.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

##### 1. Keadaan Geografis

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah “Wisata Pantai Pasir putih” yang letaknya berada di ujung timur pulau Jawa bagian utara dengan posisi di antara  $7^{\circ} 35' - 7^{\circ} 44'$  Lintang Selatan dan  $113^{\circ} 30' - 114^{\circ} 42'$  Bujur Timur. Letak Kabupaten Situbondo, di sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Luas Kabupaten Situbondo adalah  $1.638,50 \text{ Km}^2$  atau  $163.850 \text{ Ha}$ , bentuknya memanjang dari barat ke timur lebih kurang  $150 \text{ Km}$ . Pantai utara umumnya berdataran rendah dan di sebelah selatan berdataran tinggi dengan rata-rata wilayah lebih kurang  $11 \text{ Km}$ . Luas wilayah menurut kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih  $481,67 \text{ Km}^2$  disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu  $26,41 \text{ Km}^2$  dari 17 Kecamatan yang ada, diantaranya terdiri dari 14 kecamatan memiliki pantai dan 4 Kecamatan tidak memiliki pantai, yaitu Kecamatan Sumbermalang, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Situbondo dan Kecamatan Panji. Temperatur daerah ini lebih kurang diantara  $24,7^{\circ} \text{ C} - 27,9^{\circ} \text{ C}$  dengan rata-rata curah hujan

antara 994 mm-1.503 mm per tahunnya dan daerah ini tergolong kering. Kabupaten Situbondo berada pada ketinggian 0-1.250 m di atas permukaan air laut. Keadaan tanah menurut teksturnya, pada umumnya tergolong sedang 96,26 %, tergolong halus 2,75% dan tergolong kasar 0,99%. Drainase tanah tergolong tidak tergenang 99,42%, kadang-kadang tergenang 0,05% dan selalu tergenang 0,53%. Jenis tanah daerah ini berjenis antara lain *alluvial*, *regosol*, *gleysol*, *renzine*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, serta *andosol*.

Kabupaten daerah tingkat II Situbondo terdiri dari 17 wilayah kecamatan, 4 kelurahan, 132 desa, 660 dusun/lingkungan, 1.220 rukun warga (RW) dan 3.189 Rukun tetangga (RT). Jumlah desa terbanyak berada di Kecamatan Panji yaitu 12 Desa dan jumlah desa paling sedikit ada di Kecamatan Banyuputih yaitu 5 desa. Banyaknya kelurahan di Kabupaten Situbondo ada 4 (empat), 2 (dua) kelurahan berada di Kecamatan Situbondo yaitu Kelurahan Dawuhan dan Kelurahan Patokan dan 2 (dua) Kelurahan di Kecamatan Panji, yaitu Kelurahan Mimbaan dan Kelurahan Ardirejo. Jumlah desa menurut klasifikasinya, sebanyak 33 tergolong wilayah Perkotaan dan 103 wilayah Pedesaan. Luas tanah desa/kelurahan terdiri dari tanah eks desa 10.83 Ha dan tanah kas desa seluas 836,37 Ha.


## 2. Kondisi demografis.

Dari perhitungan yang dilakukan BPS, penduduk Kabupaten Situbondo tahun 2007 telah mencapai 638.537 jiwa, yang terdiri dari 311.199 penduduk laki-laki dan 327.338 penduduk perempuan. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan atau sex rasio sebesar 95,07% artinya dalam setiap 100 penduduk

perempuan terdapat penduduk laki-laki 95 jiwa. Dengan demikian penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki.

Pembangunan di bidang pendidikan dapat ditunjukkan oleh perkembangan institusi/ lembaga, jumlah guru, murid dan tingkat partisipasi sekolah dari tahun ketahun. Perkembangan lembaga pendidikan menurut tingkatnya dapat di lihat dari kenaikan dan penurunan, Pra Sekolah atau TK naik 4,17% dari 216 buah tahun 2006 menjadi 225 buah tahun 2007. Sekolah Dasar sedikit terdapat kenaikan dari 455 buah tahun 2006 menjadi 457 buah tahun 2007. tingkat SLTP mengalami kenaikan dari 58 buah menjadi 63 buah atau naik 8,62% sedangkan untuk SMU umum mengalami kenaikan dari 13 buah menjadi 14 buah. Sedangkan tingkat kejuruan sebanyak 12 sekolah, terdiri dari 5 sekolah Kejuruan Negeri dan 7 sekolah Kejuruan Swasta.

Selanjutnya akan ditampilkan beberapa tabel mengenai data banyaknya sekolah di Kabupaten Situbondo sebagai berikut:



**Tabel 1.1**

Banyaknya Sekolah TK, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan  
2007/2008

| No | Kecamatan    | Sekolah | Kelas | Guru | Murid |
|----|--------------|---------|-------|------|-------|
| 1  | Sumbermalang | 10      | 18    | 41   | 283   |
| 2  | Jatibanteng  | 4       | 8     | 18   | 145   |
| 3  | Banyuglugur  | 11      | 22    | 44   | 122   |
| 4  | Besuki       | 29      | 63    | 132  | 1414  |
| 5  | Suboh        | 13      | 30    | 51   | 594   |
| 6  | Mlandingan   | 10      | 20    | 78   | 412   |
| 7  | Bungatan     | 14      | 28    | 54   | 580   |
| 8  | Kendit       | 10      | 22    | 29   | 347   |
| 9  | Panarukan    | 22      | 51    | 93   | 1125  |
| 10 | Situbondo    | 26      | 67    | 133  | 1745  |
| 11 | Mangaran     | 6       | 12    | 14   | 183   |
| 12 | Panji        | 22      | 50    | 89   | 1168  |
| 13 | Kapongan     | 13      | 26    | 49   | 264   |
| 14 | Arjasa       | 12      | 24    | 32   | 464   |
| 15 | Jangkar      | 7       | 14    | 19   | 355   |
| 16 | Asembagus    | 8       | 24    | 34   | 638   |
| 17 | Banyuputih   | 5       | 10    | 17   | 191   |
|    | Jumlah       | 222     | 489   | 927  | 10130 |

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo*

**Tabel 1.2**

Banyaknya Sekolah Dasar, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan  
2007/2008

| No | Kecamatan    | Sekolah | Kelas | Guru | Murid |
|----|--------------|---------|-------|------|-------|
| 1  | Sumbermalang | 22      | 133   | 212  | 2959  |
| 2  | Jatibanteng  | 26      | 156   | 260  | 2304  |
| 3  | Banyuglugur  | 11      | 108   | 213  | 2384  |
| 4  | Besuki       | 18      | 236   | 461  | 5978  |
| 5  | Suboh        | 40      | 114   | 231  | 2508  |
| 6  | Mlandingan   | 19      | 128   | 321  | 1875  |
| 7  | Bungatan     | 22      | 108   | 197  | 2051  |
| 8  | Kendit       | 18      | 132   | 299  | 2351  |
| 9  | Panarukan    | 22      | 187   | 463  | 4057  |
| 10 | Situbondo    | 31      | 203   | 512  | 5828  |
| 11 | Mangaran     | 19      | 114   | 230  | 2072  |
| 12 | Panji        | 40      | 256   | 401  | 5842  |
| 13 | Kapongan     | 27      | 162   | 325  | 2795  |
| 14 | Arjasa       | 35      | 210   | 313  | 3968  |
| 15 | Jangkar      | 23      | 138   | 244  | 2798  |
| 16 | Asembagus    | 34      | 198   | 403  | 4033  |
| 17 | Banyuputih   | 28      | 174   | 388  | 4210  |
|    | Jumlah       | 457     | 2757  | 5473 | 58013 |

Sumber : *Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo*

**Tabel 1.3**

Banyaknya Sekolah Menengah Pertama, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan  
2007/2008

| No | Kecamatan    | Sekolah | Kelas | Guru | Murid |
|----|--------------|---------|-------|------|-------|
| 1  | Sumbermalang | 1       | 6     | 16   | 482   |
| 2  | Jatibanteng  | 1       | 6     | 21   | 594   |
| 3  | Banyuglugur  | 3       | 36    | 87   | 1294  |
| 4  | Besuki       | 4       | 22    | 71   | 841   |
| 5  | Suboh        | 1       | 18    | 36   | 1085  |
| 6  | Mlandingan   | 1       | 9     | 26   | 482   |
| 7  | Bungatan     | 2       | 8     | 29   | 279   |
| 8  | Kendit       | 2       | 18    | 45   | 586   |
| 9  | Panarukan    | 5       | 33    | 97   | 1154  |
| 10 | Situbondo    | 11      | 97    | 272  | 3198  |
| 11 | Mangaran     | 5       | 22    | 68   | 652   |
| 12 | Panji        | 6       | 46    | 152  | 1627  |
| 13 | Kapongan     | 1       | 12    | 27   | 481   |
| 14 | Arjasa       | 4       | 24    | 66   | 711   |
| 15 | Jangkar      | 3       | 13    | 42   | 505   |
| 16 | Asembagus    | 4       | 36    | 105  | 1432  |
| 17 | Banyuputih   | 9       | 84    | 258  | 3566  |
|    | Jumlah       | 63      | 490   | 1418 | 18969 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

**Tabel 1.4**

Banyaknya Sekolah Menengah Atas, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan  
2007/2008

| No | Kecamatan    | Sekolah | Kelas | Guru | Murid |
|----|--------------|---------|-------|------|-------|
| 1  | Sumbermalang | -       | -     | -    | -     |
| 2  | Jatibanteng  | -       | -     | -    | -     |
| 3  | Banyuglugur  | 1       | 6     | 24   | 1294  |
| 4  | Besuki       | 1       | 5     | 13   | 841   |
| 5  | Suboh        | 1       | 18    | 46   | 1085  |
| 6  | Mlandingan   | 1       | 2     | 17   | 482   |
| 7  | Bungatan     | -       | -     | -    | -     |
| 8  | Kendit       | -       | -     | -    | -     |
| 9  | Panarukan    | 1       | 12    | 39   | 481   |
| 10 | Situbondo    | 2       | 46    | 115  | 1769  |
| 11 | Mangaran     | -       | -     | -    | -     |
| 12 | Panji        | 3       | 32    | 104  | 1200  |
| 13 | Kapongan     | 1       | 13    | 35   | 566   |
| 14 | Arjasa       | -       | -     | -    | -     |
| 15 | Jangkar      | -       | -     | -    | -     |
| 16 | Asembagus    | 1       | 15    | 44   | 619   |
| 17 | Banyuputih   | 2       | 38    | 91   | 1497  |
|    | Jumlah       | 14      | 187   | 528  | 7202  |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

**Tabel 1.5**

Banyaknya Sekolah Menengah Kejuruan, Kelas, Guru dan Murid Menurut Kecamatan 2007/2008

| No | Kecamatan    | Sekolah | Kelas | Guru | Murid |
|----|--------------|---------|-------|------|-------|
| 1  | Sumbermalang | -       | -     | -    | -     |
| 2  | Jatibanteng  | -       | -     | -    | -     |
| 3  | Banyuglugur  | -       | -     | -    | -     |
| 4  | Besuki       | -       | -     | -    | -     |
| 5  | Suboh        | 1       | 7     | 22   | 212   |
| 6  | Mlandingan   | -       | -     | -    | -     |
| 7  | Bungatan     | -       | -     | -    | -     |
| 8  | Kendit       | 1       | 6     | 24   | 92    |
| 9  | Panarukan    | -       | -     | -    | -     |
| 10 | Situbondo    | 3       | 18    | 74   | 439   |
| 11 | Mangaran     | -       | -     | -    | -     |
| 12 | Panji        | 3       | 93    | 161  | 3063  |
| 13 | Kapongan     | 1       | 4     | 23   | 102   |
| 14 | Arjasa       | -       | -     | -    | -     |
| 15 | Jangkar      | -       | -     | -    | -     |
| 16 | Asembagus    | -       | -     | -    | -     |
| 17 | Banyuputih   | 3       | 32    | 92   | 913   |
|    | Jumlah       | 14      | 160   | 396  | 7202  |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo

Jumlah penduduk menurut kelompok umur pendidikan dari hasil perhitungan Susenas pada tahun 2007, untuk usia 0-4 tahun sebanyak 47.075, usia 5-6 tahun sebanyak 20.182, usia 7-12 tahun sebanyak 64.107, usia 13-15 tahun sebanyak 21.954, dan usia 16-18 sebanyak 24.651 jiwa.

**Tabel 2**

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Pendidikan 2007

| No | Kelompok Umur Pendidikan | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|----|--------------------------|---------------|-----------|--------|
|    |                          | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1  | 0 - 4 tahun              | 22492         | 24583     | 47075  |
| 2  | 5 - 6 tahun              | 8794          | 11388     | 20182  |
| 3  | 7 - 12 tahun             | 32509         | 31598     | 64107  |
| 4  | 13- 15 tahun             | 10574         | 11380     | 21954  |
| 5  | 16- 18 tahun             | 14202         | 10449     | 24651  |
| 6  | 19 - 24 tahun            | 23740         | 26199     | 49939  |
| 7  | 25+ tahun                | 198888        | 211741    | 410629 |
|    | Jumlah                   | 311199        | 327338    | 638537 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Perkembangan pendidikan di tingkat Perguruan Tinggi terdapat 3 (tiga) Perguruan Tinggi Swasta, yaitu Institut Agama Islam Ibrahimy di Sukorejo, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dan Universitas Abdurrahman Saleh (UNARS) yang keduanya berada di pusat kota. Dari perkembangan jumlah mahasiswa mengalami kenaikan, yaitu tahun 2004 sebanyak 2.277 menjadi 2.321 pada tahun 2006 atau naik 4,74 persen, dengan jumlah fakultas sebanyak 7 dan 17 jurusan. Jumlah mahasiswa laki-laki sebanyak 1.336 orang dan mahasiswi perempuan sebanyak 985 orang yang tersebar di beberapa perguruan tinggi swasta di Kabupaten Situbondo.

### **3. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Situbondo**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi diantaranya adalah Legislasi, anggaran dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerja sama internasional di daerah;



- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dan/kota.
- 5) Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- 11) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain tugas dan wewenang diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai hak:

- 1) Hak interpelasi;

Yang dimaksud dengan "hak Interpelasi" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan

pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

2) Hak angket;

Yang dimaksud dengan "hak Angket" dalam ketentuan ini adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Hak menyatakan pendapat.

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" dalam ketentuan ini adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Selain hak-hak diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai hak lainnya, yaitu:

- 1) mengajukan rancangan Perda;
- 2) mengajukan pertanyaan;
- 3) menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) memilih dan dipilih;
- 5) membela diri;
- 6) imunitas;
- 7) protokoler; dan
- 8) keuangan dan administratif.

Sedangkan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain:

- 1) mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- 2) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4) memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 5) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- 7) memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- 8) menaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- 9) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

DPRD juga dilengkapi alat kelengkapan DPRD untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- 1) Pimpinan;
- 2) Panitia musyawarah;

- 3) Komisi;
- 4) Badan Kehormatan;
- 5) Panitia anggaran; dan
- 6) Alat kelengkapan lain yang diperlukan.

Alat-alat tersebut mengatur tata cara kerjanya sendiri dengan persetujuan pimpinan DPRD serta memiliki tugas masing-masing.

#### **4. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo**

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Dinas Pendidikan ini merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan yang mana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi, Dinas Pendidikan dibina dan dikoordinasikan oleh Sekertaris Daerah. Untuk memudahkan melaksanakan tugasnya, Organisasi Dinas Pendidikan di bagi menjadi beberapa bagian dan seksi-seksi serta kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas sesuai tugas yang akan diembannya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo, susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas ;
- 2) Bagian Tata Usaha ;

- 3) Bidang-bidang ;
- 4) Sub-sub Bagian ;
- 5) Seksi-seksi ;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional ;
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
- 2) Penyusunan program di bidang pendidikan;
- 3) Pemberian izin dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- 4) Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan lembaga lain di bidang pendidikan;
- 5) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pendidikan;
- 6) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendidikan;
- 7) Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- 8) Pelaporan hasil Pelaksanaan tugas;
- 9) Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendidikan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala

Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program baik dalam lingkup Dinas maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing - masing.

**B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.24/PUU/V/2007 Terhadap Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.**

**1. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU/V/2007**

Para pendiri (*the founding fathers*) Republik Indonesia sejak dini telah menyadari bahwa pendidikan merupakan langkah yang paling strategis untuk mencapai kemajuan bangsa. Kesadaran itu bukan sesuatu yang *a historic*, melainkan memiliki pijakan sejarah yang dalam karena berkat pendidikanlah *the founding fathers* untuk membulatkan tekad membentuk sebuah negara nasional yang merdeka, berdaulat dan sejahtera di awal abad keduapuluh yang lampau. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia lahir sebagai buah dari pergulatan pemikiran para elit yang belajar di lembaga pendidikan formal, yang dikelola secara baik dan bermutu. Kesadaran pentingnya pendidikan sebagai jalan emas

menuju kesejahteraan bangsa mendorong lahirnya pemikiran sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Kesadaran *the founding fathers* tentang pentingnya pendidikan sebagai jembatan emas dalam rangka menghantarkan kesejahteraan bangsa juga telah mengilhami para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (Periode 1999-2004) untuk mencantumkan klausul “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Kewajiban negara untuk memprioritaskan bidang pendidikan juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban konstitusional tersebut berarti penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan tersebut seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pendidikan yang menjadi beban anggaran belanja pemerintah dalam konteks anggaran rutin pemerintah. Kewajiban konstitusional tersebut harus dipenuhi dengan jalan memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, yaitu dengan mengupayakan pencapaian alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan 20% dari APBD. Pemenuhan kewajiban konstitusi tersebut haruslah dilakukan secara sungguh-sungguh, sehingga tercapailah pendidikan yang bermutu.

Segep ketentuan konstitusi tersebut menempatkan Pemerintah sebagai penanggung jawab dan pemain utama dalam kegiatan pendidikan, dengan tetap

mengakui porsi pihak masyarakat untuk ikut menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Kewajiban konstitusi dengan menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan sifat pendidikan yang demikian penting bagi perjalanan bangsa kedepan, dengan mempersiapkan kualitas manusia Indonesia yang mampu secara teknis membangun negara dan berkompetisi melalui pengembangan teknologi dengan memperhatikan sisi akhlak mulia.

Tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakan pendidikan juga dilakukan dengan mengupayakan kegiatan pendidikan berdasarkan sistem pendidikan nasional dengan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah tentu tidak murah. Keberhasilan pendidikan merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu, Pemerintah sudah sepatutnya memberikan perhatian terhadap pendidikan, terutama melalui alokasi dana untuk kegiatan pendidikan.

Ketentuan mengenai alokasi anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20% di dalam UUD 1945 jika dikaitkan dengan strategi pembangunan yang seharusnya menempatkan pendidikan sebagai *human investment*, maka pendidikan harus dipandang lebih penting dari bidang-bidang lainnya. Bidang pendidikan sudah seharusnya diprioritaskan tanpa menafikan bidang-bidang lain yang juga penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu merupakan upaya yang terbaik, strategis dan fundamental untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah kehidupan global yang membutuhkan kemampuan bersaing secara memadai. Kebijakan yang dianut



dalam menyusun anggaran dengan demikian harus juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan negara melaksanakan kewajiban konstitusionalnya yang ditentukan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 untuk melaksanakan dan membiayai wajib belajar bagi pendidikan dasar dengan melakukan realokasi dana dari fungsi-fungsi lain dalam APBN untuk fungsi pendidikan. Prioritas pengalokasian dari kelebihan dana yang diperoleh dari hasil penghematan belanja negara dan/atau hasil peningkatan pendapatan, juga harus tetap mengikuti perintah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu sifat keberadaan Pasal 31 UUD 1945 bersifat imperatif (*dwingend recht*), yang tidak dapat dielakkan selama masih tercantum dalam UUD 1945.

Namun, pada kenyataannya pada tahun anggaran 2005, anggaran pendidikan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 kurang dari 20%, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-III/2005 tanggal 19 Oktober 2005, menyatakan bahwa “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang APBN Tahun Anggaran 2005 sepanjang yang menyangkut bidang pendidikan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”<sup>16</sup>. Demikian juga melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006 ternyata anggaran pendidikan tidak/belum mencapai 20%, undang-undang ini hanya mengakomodir sejumlah 9,1% (sembilan koma satu persen) saja, sehingga melalui pengujian undang-undang yang dimohonkan Pemohon, Mahkamah

<sup>16</sup> “Alokasi APBN 2005 untuk Pendidikan Dinilai Melanggar Konstitusi”, <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Mei 2009

Konstitusi dalam Putusan Nomor 026/PUU-III/2005 tanggal 22 Maret 2006 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang APBN Tahun Anggaran 2006 sepanjang yang menyangkut bidang pendidikan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan karenanya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>17</sup>. Dari dua Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 merupakan ukuran absolut konstiusionalitas UU APBN, sehingga oleh karenanya adalah mutlak setiap UU APBN yang di dalamnya juga mengatur besarnya anggaran pendidikan yang tidak boleh bertentangan (*unconstitutional*), tidak konsisten (*inconsistent*) dan tidak boleh tidak sesuai (*nonconforming*) dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Akan tetapi permasalahan ketidakmampuan pemerintah RI dalam memenuhi amanat konstitusi menyangkut anggaran pendidikan ini seolah dibantu dengan diajukannya uji materiil terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 pada akhir 2007 silam kepada MK. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU No.20/2003 disebutkan bahwa:

*(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Terhadap ketentuan tersebut diatas, telah dilakukan pengujian (uji materiil) oleh MK, yang menghasilkan Putusan MK No. 24/PUU/V/2007 tertanggal 20 Februari 2008. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap Pasal 49 ayat (1) UU No.

---

<sup>17</sup> "APBN 2006, Pemerintah dan DPR abaikan Putusan MK", <http://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 16 Mei 2009

20/2003, yang dilakukan oleh dua pemohon yang notabene adalah pendidik, yakni Rahmatiah Abbas (guru dengan pangkat Pembina golongan IV/a dan Pengawas TK SD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan) dan Badryah Rifai (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), dilatarbelakangi oleh tidak dimasukkannya gaji pendidik dalam alokasi anggaran pendidikan menurut Pasal tersebut.

MK setelah mempertimbangkan beberapa pendapat dari pihak pemohon, pihak pemerintah, pihak DPR, serta pihak yang terkait langsung, akhirnya memutuskan bahwa frase “*gaji pendidik*” dalam ketentuan Pasal tersebut inkonstitusional dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, maka setelah putusan tersebut dikeluarkan, sejak saat itulah instrument gaji pendidik dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN dan 20 % dari APBD. Sehingga sejak saat itu, ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No 20/2003 berubah menjadi:

*(1) Dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*

Dengan dimasukkannya gaji pendidik ke anggaran pendidikan, maka prosentase anggaran pendidikan yang saat itu sebesar 11.8% dari APBN akan melonjak menjadi 18% (mendekati 20% sesuai amanat UUD). Pada awal Juli 2004 silam, Pemerintah dan DPR RI memang berhasil menguatkan komitmen pemenuhan anggaran pendidikan melalui skenario progresif. Artinya, dalam periode 2004–2009, pemenuhan anggaran pendidikan akan dilakukan secara bertahap. Rinciannya adalah: 6,6 persen (2004); 9,29 persen (2005); 12,01 persen

(2006); 14,68 persen (2007); 17,40 persen (2008); dan 20,10 persen (2009)<sup>18</sup>. Namun, komitmen tinggal komitmen. Sebab, realisasi APBN 2004 dan 2005 ternyata telah melenceng dari skenario tersebut. Dalam APBN 2004, anggaran pendidikan dipatok Rp 15,34 triliun atau 3,49 persen dari total APBN. Kendati telah ditingkatkan menjadi Rp 17,2 triliun atau 6,4 persen dari total APBN 2005, ia masih jauh di bawah target skenario progresif tersebut<sup>19</sup>.

Penulis secara pribadi setuju dengan pendapat dari salah satu Hakim Konstitusi, H. Abdul Mukthie Fadjar, dalam *dissenting opinion* terhadap Putusan MK No. 24/PUU/V/2007, yakni:

- a) Ketentuan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas tersebut tak ada kaitannya dengan persoalan komponen pendidikan, dalam hal mana tak ada yang membantah bahwa pendidik memang merupakan salah satu komponen sistem pendidikan nasional, namun ketentuan *a quo* hanyalah bicara soal pengalokasian dana pendidikan di mana gaji guru dan dosen (pendidik) memang tak dimasukkan, sebab gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah (PNS) seperti PNS pada umumnya, gajinya diatur tersendiri dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) dan juga dimasukkan dalam RAPBN (Pasal 49 Ayat (2) UU Sisdiknas.
- b) Apabila gaji pendidik dimasukkan dalam alokasi dana pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, maka akan berarti bahwa gaji para pendidik seluruhnya, baik yang PNS maupun non-PNS harus ditanggung oleh negara lewat APBN dan

---

<sup>18</sup> Mazhida, *Log.cit*

<sup>19</sup> *Ibid*

APBD, suatu hal yang sangat mustahil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, gaji pendidik dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dibayar oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, bukan dari APBN dan/atau APBD.

- c) Berdasarkan keterangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan Pemerintah (sebelum pindah haluan, sebab ada dua pendapat yang berbeda yang disampaikan dalam persidangan), maksud rumusan Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas justru sebagai bentuk kebijakan agar dana yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan (termasuk untuk berbagai tunjangan bagi guru dan dosen yang diatur dalam UU Guru dan Dosen) menjadi lebih besar jika komponen gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan tidak dimasukkan. Bukan dalam arti mengeluarkan pendidik sebagai komponen pendidikan, sebagaimana dipahami oleh para Pemohon dan juga pendapat mayoritas.
- d) Apabila menyimak pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai UU APBN, masalah dimasukkan tidaknya gaji pendidik dalam penghitungan dana/anggaran pendidikan minimal 20% yang tercermin dalam RAPBN dan RAPBD adalah masalah pilihan kebijakan dan tergantung kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang sama-sama konstitusionalnya. Sehingga, demi konsistensi putusan, seharusnya Mahkamah tetap memandang bahwa apa yang

dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas adalah sesuatu yang konstitusional juga seperti halnya apabila pada suatu ketika “*legal policy*”-nya akan memasukkan komponen gaji pendidik dalam alokasi dana untuk sektor pendidikan.

- e) Para Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, bahkan secara konsepsional justru diuntungkan dan seharusnya berterima kasih kepada pembentuk undang-undang yang secara konsepsional telah mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% dalam APBN dan APBD selain untuk gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan yang disediakan alokasi tersendiri dalam APBN.
- f) Bahwa pengabulan permohonan ini dengan dalih agar ketentuan Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945 terpenuhi (*catatan*: memang apabila gaji pendidik yang PNS dimasukkan, dipastikan akan mudah terpenuhi, karena saat ini sudah berkisar antara 18–19% dari APBN), sungguh merupakan suatu “penyiasatan” konstitusional yang menyesatkan.
- g) Oleh karena itu, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon, atau setidaknya-tidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena memang tak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas.

Konsekuensi dari keputusan MK ini adalah kondisi pendidikan Indonesia kedepan tidak akan banyak berubah, karena dari 20% ini, sekitar 8-15%

anggaran akan dihabiskan hanya untuk membayar gaji pendidik. Angka ini bisa membesar lagi bila pendidik swasta juga dimasukkan. Dari sisi gaji pendidik, hal ini juga berarti tidak akan ada banyak peningkatan untuk ke depannya.

Ini terbukti dengan melihat pada penyusunan anggaran pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (UU No. 16/2008). Anggaran pendidikan dalam APBN ini hanya dialokasikan sebesar mencapai sekitar 15,6% (yang sudah termasuk gaji pendidik, tetapi di luar anggaran pendidikan kedinasan), dimana tentu saja masih dibawah ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dari APBD<sup>20</sup>.

Ketua Mahkamah Konstitusi di penghujung sidang pengucapan Putusan Perkara Nomor 24/PUU-V/2007 pada tanggal 20 Februari 2008 menegaskan bilamana dikemudian hari ketentuan alokasi anggaran 20% dari APBN ini tidak dipenuhi, maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkan secara keseluruhan APBN yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah ini, tidak boleh ada lagi alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangnya 20% untuk pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD di tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota diseluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi (*de hoogste wet*) yang tidak boleh ditunda-tunda pelaksanaannya, termasuk mengenai

---

<sup>20</sup> "UU APBN 2008 Diuji, Putusan MK Dipersoalkan", <http://www.hukumonline.com>, (25 Mei 2009)

ketentuan anggaran pendidikan 20% sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 012/PUU-III/2005.

Nyatanya, kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 ini sungguh secara kasat mata melanggar konstitusi. Dan ini pelanggaran UUD 1945, khususnya Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 untuk kesekian kalinya oleh Pemerintah saat ini, dengan dalih keuangan negara tidak memungkinkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 akibat krisis ekonomi yang masih menerpa negara ini yang seperti lagu lama senantiasa diulang-ulang demi membenarkan pelanggaran UUD 1945.

## **2. Realisasi Alokasi Anggaran Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945**

Jika Putusan MK No. 24/PUU/V/2007 dan putusan MK No 13/PUU-VI/2008 diduga akan membawa implikasi positif bagi kenaikan signifikan anggaran pendidikan dalam APBN, bagaimana alokasi anggaran pendidikan dalam APBD? Mungkinkah implikasi serupa akan dapat dirasakan masyarakat?

Merujuk data APBD 2007 kabupaten/kota di Jawa Timur, tampaknya, postur APBD tahun depan tidak akan banyak berubah. Sebab, dengan masuknya gaji guru ke perhitungan anggaran pendidikan, hanya terdapat empat daerah yang perlu melakukan "penyesuaian" dengan putusan MK tersebut. Meski sudah memasukkan gaji pendidik ke perhitungan, keempat daerah yang alokasi anggaran pendidikannya belum mencapai 20 persen tersebut adalah Kota Mojokerto, Kota



Kediri, Kota Batu, dan Kota Surabaya. Kesimpulan itu diperoleh dari analisis terhadap alokasi belanja dinas pendidikan kabupaten/kota dalam APBD 2007.

Pada 2007, Kota Mojokerto mengalokasikan belanja dinas pendidikan Rp 64,51 miliar atau setara 12,86 persen APBD. Jumlah itu diperuntukkan belanja tak langsung Rp 36,33 miliar (7,24 persen) dan belanja langsung Rp 28,18 miliar (5,62 persen). Sementara itu, Kota Kediri mengalokasikan anggaran Rp 91,69 miliar atau setara dengan 15,4 persen APBD. Untuk belanja tak langsung, kota penghasil tahu itu membelanjakan dana Rp 51,22 miliar (8,6 persen) dan belanja langsung Rp 40,47 miliar (6,8 persen). Disusul Kota Batu dengan alokasi belanja Rp 54,31 miliar (18,57 persen) yang terdiri atas belanja tak langsung Rp 31,56 (10,79 persen) dan belanja langsung Rp 22,74 (7,78 persen)<sup>21</sup>.

Sedangkan Kota Surabaya yang secara nominal mengalokasikan belanja pendidikan terbesar dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur ternyata hanya mencatatkan angka 19,19 persen. Rinciannya, Rp 369,84 miliar (14,64 persen) dialokasikan untuk belanja tak langsung dan Rp 114,97 miliar (4,55 persen) diperuntukkan belanja langsung.

Meski tidak seratus persen belanja tak langsung dinas pendidikan diperuntukkan gaji pendidik, jenis belanja itu hampir dapat dipastikan menyedot porsi terbesar. Sebab, jenis belanja tersebut umumnya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai. Padahal, sebagaimana kita ketahui, mayoritas pegawai dinas pendidikan adalah pendidik.

Di luar keempat kota tersebut, JPIP (Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi) mencatat delapan daerah yang mengalokasikan belanja dinas pendidikan 21-30

---

<sup>21</sup> Arif Hidayatulah, "Anggaran Pendidikan dalam APBD", <http://ariefh.wordpress.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2009

persen APBD. Yaitu, Kota Pasuruan (21,43 persen), Kota Probolinggo (21,95 persen), Kabupaten Gresik (24,27 persen), Kabupaten Sidoarjo (25,19 persen), Kota Blitar (25,60 persen), Kabupaten Bangkalan (26,12 persen), Kabupaten Sumenep (27,36 persen), dan Kabupaten Probolinggo (28,52 persen).

Sementara itu, 24 daerah yang lain mengalokasikan belanja dinas pendidikan 31-40 persen APBD. Daerah dalam kelompok itu rata-rata menghabiskan lebih dari 20 persen APBD untuk belanja tak langsung, kecuali Kabupaten Sampang (19,97 persen). Kabupaten Magetan mencatat persentase belanja tertinggi 39,29 persen atau setara dengan Rp 246,14 miliar.

Kota Madiun sebagai satu-satunya kota kecil yang masuk kelompok tersebut telah menghabiskan 38,78 persen APBD untuk belanja dinas pendidikan atau setara Rp 118,66 miliar. Rinciannya, 31,69 persen (Rp 96,98 miliar) untuk belanja tak langsung dan 7,09 persen (Rp 21,69 miliar) untuk belanja langsung.

Selain itu, dua daerah yang lain membelanjakan lebih dari 40 persen APBD untuk keperluan dinas pendidikan. Kabupaten Trenggalek mencatat belanja 40,93 persen dan Kabupaten Blitar sebesar 41,90 persen. Kedua daerah itu membutuhkan sekitar 35 persen APBD untuk belanja tak langsung dinas pendidikan.

Bagaimana dengan anggaran pendidikan di Kabupaten Situbondo?

Jika melihat dari RAPBD 2009, rasio prosentase anggaran pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo mencapai sekitar 36,28 % atau sebesar Rp. 221,139,038,055.57 dari total belanja daerah Rp 609,472,451,454.54. Dengan prosentase anggaran pendidikan dalam RAPBD 2009 sebesar 36,28 % maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Situbondo telah menjalankan ketentuan Pasal 31 ayat

(4) UUD 1945 jo Pasal 49 ayat (1) UU No 20/2003 yakni mengenai pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN/APBD.

Kewajiban pengalokasian fungsi anggaran pendidikan dari APBD terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dimana dalam Pasal 81 disebutkan bahwa:

- (1) Anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20 % (dua puluh perseratus) dari belanja daerah*
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan*

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009, menteri Keuangan sudah menetapkan, alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya juga harus 20% dari total APBD. Ini mencakup belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan hibah.

Kabupaten Situbondo terkait dengan ketentuan-ketentuan diatas, secara eksplisit telah memenuhi kewajibannya, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3  
ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM RAPBD 2009

| NO | KOMPONEN PERHITUNGAN   | KETERANGAN   | JUMLAH DANA  |
|----|--|--|--|
| 1  | Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan   |  | 4,301,816,000.00   |
| 2  | A Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendidikan<br>Gaji dan Tunjangan<br>Tambahkan penghasilan PNS<br>- Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas :<br>- Tunjangan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya :  |  | 201,275,286,955.57<br><br>165,600,000.00<br>6,549,600,000.00   |
|    | B Belanja Tidak Langsung pada DPKD<br>Hibah kpd Dewan Pendidikan<br>Hibah kpd MTs dan SMP Islam<br>Bantuan commenity college<br>Bantuan untuk tenaga pendidik PAUD<br>Bantuan untuk guru swasta<br>Bantuan pembinaan dan pengembangan Ponpes, TPA, TPQ dan Tilawatil Qu  | DPKD<br>DPKD<br>DPKD<br>DPKD<br>DPKD<br>DPKD   | 10,000,000.00<br>240,000,000.00<br>120,000,000.00<br>319,800,000.00<br>2,984,520,000.00<br>4,027,500,000.00  |
|    | C Belanja Pendidikan yang melekat pada SKPD lainnya<br>Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah<br>Pembangunan saluran drainase jalan depan SMP dan SMA Suboh<br>Pemetaan dan pemberdayaan anak putus sekolah dalam upaya peningkatan<br>Pengiriman peserta pekan seni pelajar<br>Seleksi pekan olahraga SD/MI<br>Pengiriman pekan olahraga SD/MI<br>Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi anak SMTA<br>Pendataan, monitoring dan evaluasi perbaikan tempat pendidikan agama<br>Pendataan, monitoring dan evaluasi peningkatan mutu guru ngaji dan guru mi<br>Pelatihan dan pengembangan lembaga pendidikan modern agama Islam<br>Pembinaan dan peningkatan SDM Lembaga Pondok Pesantren<br>Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca utk mendorong terwujudnya<br>Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca<br>Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah<br>Pameran dan bursa buku<br>Penyuluhan dan pelayanan perpustakaan keliling ke SD/MI, SMP/MTs<br>Lomba2 perpustakaan & pengiriman peserta ke propinsi | dinkes<br>cipta karya<br>bappeda<br>Dinas Parbudpor<br>Dinas Parbudpor<br>Dinas Parbudpor<br>Disnakertrans<br>Setda<br>Setda<br>Setda<br>Setda<br>Perpusda<br>Perpusda<br>Perpusda<br>Perpusda<br>Perpusda | 156,530,000.00<br>80,000,000.00<br>100,000,000.00<br>197,802,500.00<br>40,775,000.00<br>150,000,000.00<br>10,000,000.00<br>50,000,000.00<br>50,000,000.00<br>80,000,000.00<br>41,037,500.00<br>8,000,000.00<br>22,500,000.00<br>16,800,000.00<br>44,346,500.00<br>70,000,000.00<br>27,123,600.00 |
| 3  | Anggaran Fungsi Pendidikan   |  | 221,139,038,055.57   |
| 4  | Total Belanja Daerah   |  | 609,472,451,454.54   |
| 5  | Ratio Anggaran Pendidikan ( persentase )   |  | 36.28  |

Jika melihat perbandingan anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo pada tahun 2007 dan 2008, maka dalam RAPBD 2009 di atas, alokasi dananya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007, anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo adalah sekitar Rp. 180.562.199.362 dari total belanja daerah dalam APBD 2007. Sedangkan pada tahun 2008, anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo adalah sekitar Rp. 203.792.373.985,78 dari total belanja daerah dalam APBD 2008. Jadi ada kenaikan pengalokasian fungsi anggaran pendidikan sekitar Rp 17.346.664.069,79 dari anggaran fungsi pendidikan APBD 2008 dan Rp 40.576.838.693,57 atau sekitar dari anggaran fungsi pendidikan APBD 2007.

Mengenai uraian perbandingan anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo pada tahun 2007 dan 2008 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
Perbandingan Anggaran Fungsi Pendidikan dari APBD Kab.Situbondo  
Tahun 2007-2008

| No | Kegiatan               | Tahun 2007         | Tahun 2008         |
|----|------------------------|--------------------|--------------------|
| 1  | Belanja Pegawai        | 135,830,860,977.00 | 156,390,013,800.78 |
| 2  | Belanja Subsidi        | 300,000,000.00     | 300,000,000.00     |
| 3  | Belanja Hibah          | 3,615,510,000.00   | 4,392,286,440.00   |
| 4  | Bantuan Sosial         | 780,000,000.00     | 780,000,000.00     |
|    | Belanja Tidak Langsung | 140,526,370,977.00 | 161,862,300,240.78 |
| 1  | DAU                    | 27,104,828,385.00  | 23,650,073,745.00  |
| 2  | DAK                    | 12,931,000,000.00  | 18,280,000,000.00  |
|    | Belanja Langsung       | 40,035,828,385.00  | 41,930,073,745.00  |
|    |                        |                    |                    |
|    | BTL + BL               | 180,562,199,362.00 | 203,792,373,985.78 |

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 merupakan ukuran absolut konstusionalitas UU APBN, sehingga oleh karenanya adalah mutlak setiap UU APBN yang di dalamnya juga mengatur besarnya anggaran pendidikan yang tidak boleh bertentangan (*unconstitutional*), tidak konsisten (*inconsistent*) dan tidak boleh tidak sesuai (*nonconforming*) dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
2. Jika melihat dari RAPBD 2009, rasio prosentase anggaran pendidikan yang dimiliki oleh Kabupaten Situbondo mencapai sekitar 36,28 % atau sebesar Rp. 221,139,038,055.57 dari total belanja daerah Rp 609,472,451,454.54. Dengan prosentase anggaran pendidikan dalam RAPBD 2009 sebesar 36,28 % maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Situbondo telah menjalankan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 jo Pasal 49 ayat (1) UU No 20/2003 yakni mengenai pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20 % dari APBN/APBD. Jika melihat perbandingan anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo pada tahun 2007 dan 2008, maka dalam RAPBD 2009, alokasi dananya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007, anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo adalah sekitar Rp. 180.562.199.362 dari total belanja daerah dalam APBD 2007. Sedangkan pada tahun 2008, anggaran pendidikan dalam APBD Kabupaten Situbondo adalah sekitar

Rp. 203.792.373.985,78 dari total belanja daerah dalam APBD 2008. Jadi ada kenaikan pengalokasian fungsi anggaran pendidikan sekitar Rp 17.346.664.069,79 dari anggaran fungsi pendidikan APBD 2008 dan Rp 40.576.838.693,57 dari anggaran fungsi pendidikan APBD 2007.

3. Konsekuensi dari keputusan MK ini adalah kondisi pendidikan Indonesia kedepan tidak akan banyak berubah, karena dari 20% ini, sekitar 8-15% anggaran akan dihabiskan hanya untuk membayar gaji pendidik. Angka ini bisa membesar lagi bila pendidik swasta juga dimasukkan. Dari sisi gaji pendidik, hal ini juga berarti tidak akan ada banyak peningkatan untuk ke depannya.

Ketua Mahkamah Konstitusi di penghujung sidang pengucapan Putusan Perkara Nomor 24/PUU-V/2007 pada tanggal 20 Februari 2008 menegaskan bilamana dikemudian hari ketentuan alokasi anggaran 20% dari APBN ini tidak dipenuhi, maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkan secara keseluruhan APBN yang melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 tersebut.

## **B. Saran**

1. Menurut penulis hendaknya gaji guru dan dosen (pendidik) tidak perlu dimasukkan dalam alokasi anggaran pendidikan sebab gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah (PNS) seperti PNS pada umumnya, gajinya diatur tersendiri dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PGPS) dan juga dimasukkan dalam RAPBN (Pasal 49 Ayat (2) UU Sisdiknas. Selain itu, bila gaji pendidik dimasukkan dalam alokasi dana pendidikan

sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas, maka akan berarti bahwa gaji para pendidik seluruhnya, baik yang PNS maupun non-PNS harus ditanggung oleh negara lewat APBN dan APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, gaji pendidik dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dibayar oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan, bukan dari APBN dan/atau APBD.

2. Apabila menyimak pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai UU APBN, masalah dimasukkan tidaknya gaji pendidik dalam penghitungan dana/anggaran pendidikan minimal 20% yang tercermin dalam RAPBN dan RAPBD adalah masalah pilihan kebijakan dan tergantung kesepakatan antara DPR dan Pemerintah yang sama-sama konstitusionalnya. Sehingga, demi konsistensi putusan, seharusnya Mahkamah tetap memandang bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas adalah sesuatu yang konstitusional juga seperti halnya apabila pada suatu ketika “*legal policy*”-nya akan memasukkan komponen gaji pendidik dalam alokasi dana untuk sektor pendidikan.
3. Menurut penulis, seharusnya Mahkamah menolak permohonan para Pemohon, atau setidaknya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), karena memang tak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 49 Ayat (1) UU Sisdiknas. Lebih dari itu seharusnya para pemohon harusnya



merasa lebih diuntungkan karena biaya pendidikan kedinasan akan dialokasikan tersendiri dalam APBN.

4. Kewajiban negara untuk memprioritaskan bidang pendidikan juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kewajiban konstitusional tersebut berarti penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah harus mengalokasi anggaran minimal 20% dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan tersebut seharusnya dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pendidikan yang menjadi beban anggaran belanja pemerintah dalam konteks anggaran rutin pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

**Buku Literatur:**

- Antonio Pradjasto Hardojo, dkk., 2008, *Mendahulukan Si Miskin (Buku Sumber Bagi Anggaran Pro Rakyat)*, LKis, Yogyakarta.
- Agus Suryono, 2001, *Teori dan Isu Pembangunan*, UM press, Malang.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Profil Kabupaten Situbondo 2008*. Situbondo: Pemerintah Kabupaten Situbondo
- Cholid Narbuk dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Djarmika Sastra, 1987, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mu'arif, 2008, *Liberalisasi Pendidikan (Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa)*, Pinus Book Publisher, Yagyakarta.
- Mudjarad Kuncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Mustopadidjaja, 2002, *Sistem Perencanaan, Keserasian, Kebijakan, dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Djambatan, Jakarta.
- M. Nasir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Yamin, 2009, *Menggugat Pendidikan Indonesia*, Ar-ruz Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Sadono sukimo, 1976, *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembangunan Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 2005, *Pengumpulan dan Analisis dalam Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yeremias T. Keban, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)*, Gava Media, Yogyakarta.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Dan Amandemennya, Fokusmedia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (online),  
[http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU\\_No\\_32\\_Tahun\\_2004.pdf](http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU_No_32_Tahun_2004.pdf), (28 November 2007)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Politeia, Bogor.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (online),  
[http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU\\_No\\_14\\_Tahun\\_2005.pdf](http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU_No_14_Tahun_2005.pdf), (4 Mei 2009)

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (online), [http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU\\_No\\_48\\_Tahun\\_2008pdf](http://digilib.ampl.or.id/admin/pdf/UU_No_48_Tahun_2008pdf), (4 Mei 2009)

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-V/2007, 2008 (online),  
<http://www.hukumonline.com/pdf>, (4 mei 2009)

**Internet:**

Arif Hidayatulah, "*Anggaran Pendidikan dalam APBD*",  
<http://ariefh.wordpress.com>, (25 Mei 2009).

Ali, *Gaji Guru Masuk Anggaran Pendidikan*, 2009, (online),  
<http://www.hukumonline.com>, (05 April 2009)

Dedy Mulyadi, *Pembangunan Berbasis Kebudayaan*, Kabupaten Purwakarta Propinsi Jawa Barat, Purwakarta, 2004 (online),  
<http://www.purwakarta.go.id/wacana.php?beritaID=15>, (11 Desember 2007).

Hukum Online, *UU APBN 2008 Diuji, Putusan MK Dipersoalkan*,  
<http://www.hukumonline.com>, (25 Mei 2009)

Hukum Online, *APBN 2006, Pemerintah dan DPR abaikan Putusan MK*,  
<http://www.hukumonline.com>, (16 Mei 2009)

Mazhida, *Anggaran Pendidikan Dalam APBD : Jauh Panggang Dari Api*,  
<http://mazhida.wordpress.com>, (4 Mei 2008).

**AMAR PUTUSAN NO.24/PUU-V/2007**

Dengan mengingat Pasal 56 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5), serta Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

**Mengadili:**

Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian; Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa "*gaji pendidik dan*" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menyatakan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang mengenai frasa "*gaji pendidik dan*" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa, 12 Februari 2008, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, 20 Februari 2008, oleh kami Jimly Asshiddiqie, selaku Ketua merangkap Anggota, H.A.S. Natabaya, H.M. Laica Marzuki, Soedarsono, I Dewa Gede Palguna, Maruarar Siahaan, H.A. Mukthie Fadjar, dan H. Achmad Roestandi masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pemerintah atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Langsung;




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.



# UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.



## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :


1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.



25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.



## BAB II

### DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

## BAB III

### PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Warga Negara

##### Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

##### Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Orang Tua

##### Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Masyarakat

##### Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

##### Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah

##### Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

## BAB V

### PESERTA DIDIK

##### Pasal 12

(1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

- a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

#### Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

#### Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

#### Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

### Bagian Kedua

#### Pendidikan Dasar

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Menengah

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

#### Pendidikan Tinggi

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

#### Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- (4) Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.

- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

#### Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

#### Pasal 24



- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Pendidikan Nonformal

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam  
Pendidikan Informal  
Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan Anak Usia Dini  
Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan

#### Pendidikan Kedinasan

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.
- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesembilan

#### Pendidikan Keagamaan

#### Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.

- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesepuluh

#### Pendidikan Jarak Jauh

#### Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.
- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesebelas

#### Pendidikan Khusus dan

#### Pendidikan Layanan Khusus

#### Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII

### BAHASA PENGANTAR

## Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

## BAB VIII

## WAJIB BELAJAR

## Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX

## STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

## Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X

### KURIKULUM

#### Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
  - a. pendidikan agama;

- b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - j. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
- a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.
- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

#### BAB XI

## PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

## Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
  - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

## Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang



bermutu.

- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## BAB XII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

## Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII  
PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

## Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

## Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketiga

## Pengelolaan Dana Pendidikan

## Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Keempat

## Pengalokasian Dana Pendidikan

## Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV

## PENGELOLAAN PENDIDIKAN

## Bagian Kesatu

## Umum

## Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua

#### Badan Hukum Pendidikan

#### Pasal 53

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau

masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

## BAB XV

### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,

masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

#### Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

##### Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.
- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XVI

#### EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

##### Bagian Kesatu

##### Evaluasi

##### Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal

dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

#### Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

#### Akreditasi

#### Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Sertifikasi

#### Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVII

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

## BAB XVIII

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN



## OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

## Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

## Pasal 65

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIX

## PENGAWASAN

## Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XX

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## BAB XXI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

## Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

## Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang

Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

## BAB XXII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

#### Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2003  
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI  
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada Tanggal 8 Juli 2003  
Sekretaris Negara Republik  
Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

